

**KEADILAN EKONOMI DALAM PERKAWINAN POLIGAMI  
DI DESA HAMPALIT KALIMANTAN TENGAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi



Oleh

**HABIBAH MURTADHA LUTHFI**  
NIM. 140 2120 341

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKARAYA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JURUSAN EKONOMI ISLAM  
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI'AH  
TAHUN 2019 M / 1441 H**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : Keadilan Ekonomi dalam Perkawinan  
Poligami di Desa Hampalit Kalimantan  
Tengah  
NAMA : Habibah Murtadha Luthfi  
NIM : 1402120341  
FAKULTAS : Ekonomi dan Bisnis Islam  
JURUSAN : Ekonomi Islam  
PROGRAM STUDI : Ekonomi Syaria'ah  
JENJANG : Strata Satu (S1)

Palangka Raya, Oktober 2019

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Ahmad Dakhoir, M.HI  
NIP. 198207072006041003


Pembimbing II



Nur Fuadi/Rahman, M.Pd  
NIP.198809252016092622


Mengetahui

Dekan Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Sabian Usman, S.H, M. Si  
NIP. 196311091992031004

Ketua Program Studi  
Ekonomi Syaria'ah



Enriko Tedja Sukmana, S.Th, M. SI  
NIP. 198403212011011012

## NOTA DINAS

Palangka Raya, Oktober 2019

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**  
**Saudari Habibah Murtadha Luthfi**

Skripsi

Kepada  
Yth, Ketua Panitia Ujian

**IAIN Palangka Raya**  
Di-  
Palangka Raya

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara :

Nama : **HABIBAH MURTADHA LUTHFI**

NIM : **1402120341**

Judul : **KEADILAN EKONOMI DALAM PERKAWINAN  
POLIGAMI DI DESA HAMPALIT  
KALIMANTAN TENGAH**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada program studi Ekonomi Syari'ah, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.


*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I



**Dr. Ahmad Dakhoir, M.HI**  
NIP. 198207072006041003

Pembimbing II



**Nur Fuadi Rahman, M.Pd**  
NIP.198809252016092622

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **KEADILAN EKONOMI DALAM PERKAWINAN POLIGAMI DI DESA HAMPALIT KALIMANTAN TENGAH** Oleh Habibah Murtadha Luthfi NIM : 1402120341 telah dimunaqasahkan Tim munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Hari : Rabu  
Tanggal : 23 Oktober 2019

Palangka Raya, 23 Oktober 2019


### Tim Penguji

Palangka Raya pada :

1. M. Noor Savuti, M.E  
Ketua Sidang/Penguji

  
(.....)

2. Dra. Hj. Rahmaniar, MSI  
Penguji I

  
(.....)


3. Dr. Ahmad Dakhoir, M.HI  
Penguji II

  
(.....)

4. Nur Fuadi Rahman, M.Pd  
Sekretaris/Penguji

  
(.....)

Dekan Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Sabian Usman, S.H, M. Si  
NIP. 196311091992031004

# **KEADILAN EKONOMI DALAM PERKAWINAN POLIGAMI DI DESA HAMPALIT KALIMANTAN TENGAH**

## **ABSTRAK**

**Oleh HABIBAH MURTADHA LUTHFI**

Motif poligami di Desa Hampalit sangat beragam. Teori dasar yang menjadi salah satu parameter dapat berpoligami yaitu adanya bukti penghasilan suami yang akan berpoligami adalah sosok yang sanggup memberi nafkah ekonomi kepada seluruh istri-istri dan anak-anaknya. Dalam melakukan poligami, sangat ditekankan bahwa pelaku poligami harus memiliki asas keadilan. Maksud adil dalam poligami ialah adil dalam segala hal, akan tetapi di sini dibatasi hanya dalam hal keadilan ekonomi yaitu kebutuhan materi (kebutuhan yang terkait dengan jaminan atau fisik). Pendapat makna adil tentang keadilan ekonomi menurut para pelaku poligami dalam perkawinan poligami di Desa Hampalit berbeda satu sama lain. Serta bagaimana para pelaku poligami dalam mengimplementasikan konsep keadilan. Beranjak dari rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana keadilan ekonomi menurut pelaku poligami? (2) Bagaimana implementasi keadilan ekonomi dalam perkawinan poligami?

Penelitian ini merupakan penelitian yang berjenis kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Adapun subjek pada penelitian ini yaitu keluarga yang melakukan praktik poligami (yakni suami/kepala keluarga, istri-istrinya) dan tetangga sebagai informan. Sedangkan objek didalam penelitian ini adalah keadilan ekonomi didalam perkawinan poligami. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengabsahan datanya menggunakan triangulasi teori dengan membandingkan dengan fakta yang ada di maysarakat dan triangulasi sumber dengan mengumpulkan data dan informasi sejenis dari berbagai sumber yang berbeda.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa untuk keadilan sendiri banyak tanggapan yang berbeda dari argumen-argumen yang dikemukakan oleh para responden. Salah satu bentuk keadilan yang diterapkan para pelaku poligami yakni, menyamaratakan pembagian Antara kedua istri, membagi sesuai dengan kebutuhan dan tanggung jawabnya, dan memberikan peluang usaha yang kemudian penghasilannya diberikan kepada masing-masing istri. Menurut istri-istri mereka, dengan berbagai macam perbedaan konsep keadilan tersebut para istri menganggap bahwa suami mereka sudah cukup adil khususnya dalam masalah ekonomi.

**Kata Kunci : Keadilan Ekonomi, Poligami**

# ***ECONOMIC JUSTICE IN POLYGAMI MARRIAGE IN THE MIDDLE VILLAGE OF HAMPALIT CENTRAL KALIMANTAN***

## ***ABSTRACT***

**By HABIBAH MURTADHA LUTHFI**

Polygamy motif in the village of Hampalit are very diverse. The basic theory that becomes one of the parameters of polygamy is that there is evidence of acceptance that polygamy is a person who is able to provide economic support to all his wives and children. In conducting polygamy, it is very convincing that polygamy must have the principle of justice. The purpose of being fair in polygamy is fair in everything, but here it means only in terms of economic justice, namely material needs (needs related to collateral or physical). Opinions of the just meaning of economic justice according to polygamy experts in polygamy marriages in Hampalit Village differ from one another. How to apply polygamy in implementing the concept of justice. Moving on from the formulation of the problem namely: (1) How is economic justice according to the crime of polygamy? (2) How is the implementation of economic justice in polygamy marriages?

This research is a qualitative research using descriptive qualitative. Based on the subjects in this study, namely families who practice polygamy (husband), neighbors as informants. While the object in this study is the economic field in polygamy marriage. Data collection techniques are done by observation, interviews, and documentation. The data validation technique uses theory triangulation by comparing with facts in the community and triangulation of sources by collecting data and related information from a variety of different sources.

The results of this study expressed opinions for their own opinions that differed from those expressed by respondents. One form of justice applied by polygamy is to equalize the division between the two wives, divided according to their needs and responsibilities, and provide business opportunities which are then translated to each wife. According to their wives, with these various concepts of justice the wives consider that they are fair enough in economic matters.

***Keywords : Economic Justice, Polygamy***

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, yang hanya kepada-Nya kita menyembah dan kepada-Nya pula kita memohon pertolongan, atas berkat limpahan taufiq, rahmat, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KEADILAN EKONOMI DALAM PERKAWINAN POLIGAMI DI DESA HAMPALIT KALIMANTAN TENGAH”** dengan lancar. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat serta seluruh pengikut beliau *illa yaumul qiyamah*.

Penyelesaian tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa dorongan, bimbingan serta arahan yang diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag selaku Rektor IAIN Palangka Raya.
2. Bapak Dr. Sabian Usman, S.H, M. Si selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Palangka Raya.
3. Bapak Enriko Tedja Sukmana, S.Th, M. SI selaku ketua Program Studi Ekonomi Syari'ah di IAIN Palangka Raya.
4. Bapak M. Zainal Arifin, M.Hum selaku dosen penasehat akademik selama penulis menjalani perkuliahan.
5. Bapak Dr. Ahmad Dakhoir, M.HI selaku dosen pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan

dan saran kepada penulis selama penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.

6. Bapak Nur Fuadi Rahman, M.Pd selaku dosen pembimbing II yang juga selalu membimbing penulis dengan ikhlas meluangkan waktu untuk memberikan arahan, pikiran dan penjelasan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh dosen dan staff di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya yang selalu menginspirasi dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjalani perkuliahan dan membantu memberikan informasi terkait dengan penelitian.
8. Ayahanda dan Ibunda penulis yang telah memberikan dukungan moril, materil dan senantiasa mendoakan keberhasilan dan keselamatan bagi penulis selama menempuh pendidikan.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah ikut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Ny kepada semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan menjadi pendorong dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi kita semua.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Palangka Raya, 23 Oktober 2019  
Penulis,

**Habibah Murtadha Luthfi**  
**NIM. 140 2120 341**



## MOTTO

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ  
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

*yaaa ayyuhallaziina aamanuu kuunuu qowwaamiina lillaahi syuhadaaa'a bil-qisthi wa  
laa yajrimannakum syana'aanu qoumin 'alaaa allaa ta'diluu, i'diluu, huwa aqrobu lit-  
taqwaa wattaqulloh, innalloha khobiirum bima ta'maluun*

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

(QS Al-Maidah : 8)

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Atas Ridho Allah SWT, dengan segala kerendahan hati penulis karya ini saya persembahkan kepada*

- ♥ *Sembah sujud serta syukur kehadiran Allah SWT. Karena taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu yang bermanfaat serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan.  
Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan junjungan kita, pemimpin kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga beliau, sahabat ila yaumul kiyamah.*
- ♥ *Untuk babe saya Muhammad Luthfi dan mama saya Muslimah tercinta yang selalu memberikan do'a restu dan pengorbanan segalanya demi tercapainya cita-cita anak-anaknya. Dengan harapan yang besar mereka tak henti-hentinya memberikan dorongan baik moril maupun materil demi menghantarkan anak-anaknya pada pintu kesuksesan. Semoga babe dan mama selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dunia akhirat.*
- ♥ *Terima kasih suamiku Muhammad Rasyidi, yang tidak pernah hentinya memberikan kelembutan, kasih sayang serta dukungannya. Karya ilmiah ini aku persembahkan untukmu, semoga engkau bangga kepadaku.*
- ♥ *Buat sehib sejatiku Dyah Sulistiyo dan Mustika Najmi, terima kasih atas bantuan, do'a, nasihat, canda tawa, tangis dan semangat yang kalian berikan selama kita kuliah bersama, terima kasih telah memberikan warnawarni dalam kehidupanku. Dan untuk mereka Miftahul Jannah, Fahriyah, Khadijah, Herma, dan Putri. Terima kasih atas semua suka duka yang sudah kita lewati bersama kalian masih tetap berada disisiku. Untuk anak-anak ESU (angkatan 2014) kelas A, B, dan C. Terima kasih atas bantuan kalian, semangat kalian dan candaan kalian, aku tidak akan melupakan kalian. Semoga keakraban di antara kita selama ini selalu terjaga.*
- ♥ *Bapak Dr. Ahmad Dakhoir, M.HJ dan Bapak Nur Fuadi Rahman, M. Pd selaku dosen pembimbing tugas akhir saya. Terima kasih pak, saya sudah dibantu selama ini, sudah dinasehati, sudah diajari, saya tidak akan pernah lupa atas bantuan dan kesabaran dari bapak-bapak.*
- ♥ *Kepada Bapak/Ibu dosen dan seluruh staff akademik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, terima kasih banyak atas semua bantuan Bapak/Ibu. Sekali lagi terima kasih banyak atas bantuan dan kerja samanya selama ini. Serta semua pihak yang membantu selama penyelesaian Tugas Akhir ini.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab tersebut dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Śa</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>ħa</i>	ħ	ha titik di bawah
خ	<i>Kha</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>şad</i>	ş	es titik di bawah
ض	<i>đad</i>	đ	de titik di bawah
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	te titik di bawah

ظ	<i>za</i>	z	zet titik di bawah
ع	<i>'ain</i>	.....'	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
---◌---	Fathah	A	A
---◌---	Kasroh	I	I
---◌---	Dhommah	U	U

Contoh:

كَتَبَ : kataba

يَذْهَبُ : yazhabu

ذُكِرَ : zukira

سُئِلَ : su'ila

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ -- َ --	Fathah dan ya	Ai	a dan i
وَ -- َ --	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوَّلَ : haula

## C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ -- َ -- اَ -- َ --	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَ -- ِ --	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وَ -- ُ --	Dhommah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ : qāla

قِيلَ : qīla

رَمَى : ramā

يَقُولُ : yaqūlu

#### D. *Ta Marbuṭah*

Transliterasi untuk *ta marbuṭah* ada dua, yaitu:

##### 1. *Ta Marbuṭah* hidup

*Ta marbuṭah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan ḍamah, transliterasinya adalah /t/.

##### 2. *Ta Marbuṭah* mati

*Ta marbuṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbuṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbuṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-aṭfāl  
rauḍatul-aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : al-Madīnah al-Munawwarah  
al-Madīnatul-Munawwarah

#### E. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini

tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu:

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā

نَزَّلَ : nazzala

الْبِرِّ : al-birr

الْحَجُّ : al-h}ajju

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariah*.

### 1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik yang diikuti huruf *Syamsiah* maupun huruf *Qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرَّجُلُ : ar-rajulu

الْقَلَمُ : al-qalamu

### G. *Hamzah* ( ء )

Telah dinyatakan di atas di dalam Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah*( ء )ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah*( ء )itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

*Hamzah* di awal:

أَمِرْتُ : umirtu

أَكَلَ : akala

*Hamzah* di tengah:

تَأْخُذُونَ : ta'khuẓūna

تَأْكُلُونَ : ta'kulūna

*Hamzah* di akhir:

شَيْءٌ : syai'un

النَّوْءُ : an-nau'u

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

: Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna

· Fa aufūl-kaila wal-mīzāna

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

· Bismillāhi majrēhā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasinya ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : Wa mā Muḥammadun illā rasūl

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ : Syahru Ramaḍāna al-laḥī unzila fihi al-Qur'anu

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ : Naṣrum minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا : Lillāhi al-amru jamī'an

Sumber : Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya*, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya Press, 2007.

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	ix
<b>MOTTO</b> .....	x
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	xi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xxi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Batasan Masalah.....	6
E. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kajian Teori.....	13
1. Perkawinan Poligami.....	13
a. Pengertian Poligami.....	13
b. Syarat-syarat Poligami.....	14
c. Hukum Poligami dalam Islam.....	16
2. Keadilan Ekonomi.....	23
a. Pengertian Keadilan.....	21
b. Pengertian Keadilan dalam Islam.....	25
c. Pengertian Keadilan Ekonomi.....	29
d. Keadilan sebagai Fairness.....	31
e. Pendapat Ulama tentang Makna Keadilan dalam Poligami.....	32
3. Kesejahteraan Ekonomi.....	36
a. Pengertian Kesejahteraan.....	33

b. Pengertian Kesejahteraan Ekonomi .....	34
c. Jenis-jenis Kesejahteraan Ekonomi .....	35
C. Konsep Berpikir.....	42
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>45</b>
A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	45
B. Jenis Pendekatan Penelitian.....	45
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	47
D. Sumber Data .....	49
E. Teknik Pengumpulan Data .....	50
F. Pengabsahan Data.....	52
G. Analisis Data .....	53
<b>BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA .....</b>	<b>55</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	55
B. Penyajian Data.....	59
1. Keadilan Ekonomi Menurut Pelaku Poligami .....	60
2. Implementasi Keadilan Ekonomi dalam Perkawinan Poligami .....	71
C. Analisis Data .....	82
1. Keadilan Ekonomi Menurut Pelaku Poligami .....	82
2. Implementasi Keadilan Ekonomi dalam Perkawinan Poligami .....	90
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>99</b>
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran .....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Indikator Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu .....	12
Tabel 2 Daftar Subjek Pelaku Perkawinan Poligami .....	485
Tabel 3 Daftar Subjek Para Istri Pelaku Perkawinan Poligami.....	495
Tabel 4 Daftar Subjek Informan Tetangga Pelaku Perkawinan Poligami.....	46
Tabel 5 Prosedur Perkawinan Poligami Masyarakat Desa Hampalit.....	80
Tabel 6 Jumlah Penduduk Menurut Desa dan Jenis Kelamin	<b>Error! Bookmark not defined.2</b>
Tabel 7 Jumlah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).....	<b>Error! Bookmark not defined.2</b>
Tabel 8 Jumlah Penduduk, Rumah Tangga, dan Rata-rata Jiwa.....	<b>Error! Bookmark not defined.3</b>
Tabel 9 Nama Sungai yang Melintas di Tiap Desa	<b>Error! Bookmark not defined.3</b>



IAIN  
PALANGKARAYA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu masalah krusial yang berkaitan dengan relasi seksual pria dan wanita, yang tercatat sepanjang sejarah peradaban Islam adalah masalah poligami (*ta'addud al-zaujat*). Dahulu diantara bangsa-bangsa yang menjalankan poligami sebelum kedatangan Islam adalah bangsa Ibrani, Arab, Jahiliyah, dan Cisilia. Namun hingga saat ini, meski poligami diterima oleh umat Islam secara luas, ketika dipraktikkan masih saja menjadi isu dan perdebatan hangat dikalangan masyarakat.

Demikian halnya di Indonesia, poligami masih merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling banyak dibicarakan sekaligus kontroversial. Satu sisi, poligami ditolak dengan ketidak-adilan gender. Bahkan penulis Barat, sering mengklaim bahwa poligami adalah bukti bahwa ajaran Islam dalam bidang perkawinan sangat deskriminatif terhadap perempuan. Pada sisi lain, poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi.<sup>1</sup>

Awal tarik ulur permasalahan poligami di Indonesia, telah mengemuka ketika dipicu oleh ramainya pemberitaan mengenai suksesnya seorang Puspo Wardoyo dalam berpoligami. Si jago poligami, demikian

---

<sup>1</sup> Ahmad Dakhoir, "Poligami dan Power Ekonomi Studi Poligami di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia", *Jurnal Al-Qardh*, Vol. 1, No. 1, Juli (2016), h. 1-2.

julukan Puspo Wardoyo yang merupakan keturunan pedagang ayam bakar dari Solo. Kesuksesan Puspo Wardoyo ini bukan karena sukses dalam bisnis ayam bakar orang tuanya, melainkan sukses karena telah mempoligami empat orang istri.<sup>2</sup> Keadaan ini, semakin laku dalam perbincangan diberbagai media, ketika persoalan poligami, dihebohkan oleh praktik poligami Aa Gym. Fenomena ini pada akhirnya menggiring sebagian masyarakat, dimana pemahaman masyarakat kala itu terkonstruksi dengan sendirinya, bahwa poligami seolah adalah perintah atau setidaknya merupakan anjuran agama. Atas dasar itu pula, bagi pelaku poligami yang berhasil patut dibanggakan karena telah berhasil membuktikan “perintah” agama tersebut. Kebanggaan itu sangat terasa dengan hadirnya *Poligami Award* (penghargaan bagi pelaku poligami), yang setiap tahun dihadiahkan kepada mereka yang dianggap berhasil dalam membina rumah tangga poligami.<sup>3</sup>

Dalam melakukan poligami, jika seseorang merasa bahwa dirinya memiliki kemampuan baik dari sisi psikologi ataupun materi, maka seorang muslim tersebut bisa saja dianjurkan untuk berpoligami. Akan tetapi, dengan tujuan menikah untuk menjaga kesucian serta memberikan perlindungan kepada mereka dan akan tetap berlaku adil.<sup>4</sup>

Beberapa pendapat menyatakan asas keadilan bukan sekedar keadilan kuantitatif semacam pemberian materi atau waktu gilir antar-istri,

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 2.

<sup>3</sup> Anshori Fahmie, *Siapa Bilang Poligami itu Sunnah*, Bandung: Pustaka IIMaN, 2007, h. 9.

<sup>4</sup> Abu Umar Basyir, *Poligami Anugerah Yang Terzhalimi*, Solo: Rumah Dzikir, 2007, h.39.

tapi mencakup keadilan kuantitatif (kasih sayang yang merupakan fondasi dan filosofi utama kehidupan rumah tangga).<sup>5</sup>

Pendapat ini didukung oleh al-Dhahhak serta golongan ulama lainnya yang menyatakan bahwa maksud adil dalam poligami adalah adil dalam segala hal, baik dalam hal materi (kebutuhan yang terkait dengan jaminan atau fisik) maupun dalam hal immateri (perasaan).<sup>6</sup>

Berbeda dengan beberapa pendapat diatas, terdapat pula pendapat yang menyatakan bahwa keadilan dalam poligami hanya dalam kebutuhan materi. Sementara dalam masalah immateri, perlakuan tidak adil bisa ditolerir. Pendapat ini didasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW yakni ketika beliau merasa berdosa tidak mampu berbuat adil kepada para istri beliau, yang artinya “*Ya Allah. Inilah kemampuanku, dan janganlah engkau bebankan aku kepada sesuatu yang tidak aku mampu...*”<sup>7</sup>

Jadi, dapat disimpulkan bahwa adil dalam berpoligami itu hanya akan berada pada ranah materi, karena materi bisa di ukur dengan segala macamnya. Poligami merupakan salah satu persoalan kontroversial yang perdebatannya melahirkan berbagai pendapat, terutama pada konsep keadilan sebagai syarat utama dalam poligami.

Demikian halnya fenomena poligami yang terjadi di daerah jawa dan sekitarnya, tidak menutup kemungkinan di Desa Hampalit juga demikian. Dulu orang mengenal Desa Hampalit dengan sebutan Kereng

---

<sup>5</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999, h. 38

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 38.

<sup>7</sup> Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pres, 2009, h. 359.

Pangi yang artinya tempat buah pangi (sejenis buah hutan). Kekayaan alam yang begitu besar membuat orang berbondong-bondong ke kawasan ini untuk mengadu nasib mulai dari mengeruk perut bumi untuk menambang emas, mengeksploitasi hutan dan lain sebagainya. Beragam suku berkumpul jadi satu etnis dayak, madura, banjar, bugis, jawa dan lainnya.<sup>8</sup>

Seiring waktu, dusun Hampalit berubah status menjadi desa sejak tanggal 28 februari 2002<sup>9</sup>, melihat Desa Hampalit dengan jumlah penduduk terbanyak dibandingkan desa lain yang ada di Katingan Hilir, yakni berjumlah 13.363 jiwa, dan merupakan desa yang memiliki jumlah RT terbanyak yaitu 28 RT. Dengan variasi strata sosial yang ada, sangat mungkin terjadi perkawinan poligami yang berdasarkan pada penerapan yang bervariasi tersebut.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, praktik perkawinan poligami yang peneliti temui di desa ini bahwa jenis profesi yang paling banyak melaksanakan poligami adalah suami yang berprofesi sebagai wiraswasta (seperti pedagang, sopir, pengusaha, perkebunan dan lain sebagainya) yang berpenghasilan rata-rata dari Rp. 8.000.000 – Rp. 20.000.000/bulan.<sup>10</sup> Adapun indicator tingkat ekonomi perkawinan poligami di Desa Hampalit sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Fakta Hukum, 2019, Mengenal Desa Hampalit dalam Rangkaian Ulang Tahun ke 17, <http://www.faktahukum.co.id/mengenal-desa-hampalit-dalam-rangkaian-ulang-tahun-ke-17>. (Online, 26 Agustus 2019).

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Observasi awal di Desa Hampalit, 1 Maret 2019.

No	Indikator Keb. Ekonomi	Suami 1		Suami 2		Suami 3	
		Istri 1	Istri 2	Istri 1	Istri 2	Istri 1	Istri 2
1	Rumah	100	100	10 x 20	4 x 6	15 x 15	15 x 15
2	Nafkah	5 juta	5 juta	5 juta	3 juta	15 juta	15 juta
3	Mobil	Brio	Avz	Brio	Pickup	-	Rush
4	Motor	Metic	Bebek	Metic	Bebek	-	Metic
5	Bisnis	Walet	Walet	Toko	Toko	Losmen	Mebel
6	Pakaian	Sedang	Modis	Sedang	Modis	Sedang	Sedang
7	Perhiasan	Borju	Biasa	Borju	Borju	Borju	Borju
8	Anak	2	1	4	-	-	1

Sumber: Dibuat oleh Penulis

Dari berbagai perbedaan profesi tersebut peneliti tertarik bagaimana para pelaku poligami dalam menerapkan keadilan ekonomi di suatu kehidupan berpoligami. Dan bagaimanakah konsep keadilan yang dimaksud, apakah asas keadilan dalam poligami hanya menyangkut aspek materi atau juga immateri.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat tema penelitian dengan judul “**Keadilan Ekonomi Dalam Perkawinan Poligami di Desa Hampalit Kalimantan Tengah**”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana keadilan ekonomi menurut pelaku poligami?
2. Bagaimana implementasi keadilan ekonomi dalam perkawinan poligami?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok masalah di atas penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Keadilan ekonomi menurut pelaku poligami.
2. Implementasi keadilan ekonomi dalam kehidupan perkawinan poligami.

### **D. Batasan Masalah**

Agar pembahasan tidak terlalu meluas, peneliti merasa perlu memberikan batasan permasalahan yaitu pada keadilan ekonomi, pembagian uang belanja dan penerapannya di kehidupan poligami tersebut.

### **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini dibagi menjadi 2 bagian yaitu kegunaan berbentuk teoritis dan kegunaan berbentuk praktis.

#### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Menambah wawasan pengetahuan penulis dan para akademisi dibidang keilmuan ekonomi Islam khususnya tentang konsep keadilan ekonomi dalam Islam.
- b. Dalam hal kepentingan ilmiah, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi ilmu pengetahuan intelektual di bidang ekonomi maupun agama.
- c. Dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian pemikiran lebih lanjut, baik untuk penelitian yang bersangkutan maupun oleh penelitian lain sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan.

## 2. Kegunaan praktis

- a. Bagi penulis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan dan pembelajaran.
- b. Untuk menambah wawasan masyarakat tentang pentingnya keadilan ekonomi yang harus diterapkan oleh seorang pelaku poligami.
- c. Sebagai literatur sekaligus sumbangan pemikiran bagi kepustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu:

Bab I, menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka, yang isinya memaparkan aspek-aspek teoritis tentang fenomena atau masalah yang diteliti. Sumber rujukan bab II adalah referensi atau literatur dari buku-buku, laporan penelitian terdahulu, tulisan pada jurnal ilmiah, situs internet, dan dokumentasi tertulis lainnya. Isi bab II juga merupakan pemaparan yang lebih menegaskan kerangka pemikiran peneliti dalam memunculkan variabel-variabel yang ditelitinya serta konteks penelitiannya.

Bab III Metode Penelitian, yang terdiri dari jenis, objek, dan subjek penelitian, waktu dan tempat penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data dan analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian, terdiri dari: gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

Bab V Penutup, pada bab ini merupakan uraian akhir dari penelitian yang dilakukan. Bab ini terbagi atas bagian kesimpulan dan saran dari peneliti.



## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang berasal dari perpustakaan, internet atau website, dan lain sebagainya. Peneliti menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian peneliti, yaitu:

1. Harun Fadli (2017) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung meneliti tentang “Konsep Adil dalam Poligami (Studi Terhadap Pemikiran Dosen Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung)”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui konsep adil dalam poligami menurut pandangan Dosen-dosen Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung dan makna keadilan dalam kehidupan poligami menurut pandangan hukum Islam. Kemudian dalam penulisannya penelitian ini menggunakan metode lapangan atau *field research* yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga, organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintah. Hasil dari penelitian ini yaitu konsep adil dalam poligami menurut pemikiran para dosen tidak hanya susah dijalani, tetapi lebih banyak mengandung kemudharatan dari pada kebaikannya, karena poligami merupakan suatu pernikahan yang banyak ditentang kaum

perempuan disebabkan hanya akan merugikan kehidupan keluarga yang menjalankan poligami, sulitnya tercipta kehidupan yang harmonis, karena manusia pada hakikatnya akan merasa selalu kekurangan.<sup>11</sup> Dalam hal ini, keterkaitan penelitian oleh Harun Fadli dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah masalah keadilan dalam poligami.

2. Abdul Khoir (2010) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah meneliti tentang “Konsep Adil dalam Poligami (Analisis Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)”. Dalam penelitian ini Abdul Khoir fokus untuk mengetahui makna perkawinan menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tanggapan masyarakat tentang praktek perkawinan poligami. Dimana hasil yang didapat dalam penelitian ini yaitu hukum perkawinan poligami dalam perspektif agam Islam diperbolehkan dengan catatan suami mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Praktek poligami juga menuai respon beragam dari masyarakat luas, ada yang pro ada pula masyarakat yang menolaknya.<sup>12</sup> Dalam hal ini, keterkaitan penelitian oleh Abdul Khoir

---

<sup>11</sup> Harun Fadli, *Konsep Adil dalam Poligami (Studi Terhadap Pemikiran Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung)*, Lampung: UIN Intan Lampung, 2017.

<sup>12</sup> Abdul Khoir, *Konsep Adil dalam Poligami Analisis Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010.

dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah adil dalam poligami. Akan tetapi, penelitian Abdul Khoir tidak hanya menggunakan analisis perspektif hukum Islam saja.

3. Ahmad Makki (2017) meneliti tentang "Konsep Keadilan dalam Poligami Perspektif Maqasid As-Syariah Menurut Al-Syathibi". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui metode istimbat hukum *Maqasid As-Syari'ah* menurut Al-Syathibi dan konsep keadilan dalam poligami perspektif *Maqasid As-Syariah* menurut Al-Syathibi. Metode penelitian dalam skripsi ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan menggunakan metode pendekatan *Maqasid As-Syari'ah* Al-Syathibi. Hasil dari penelitian ini yaitu konsep *Maqasid As-Syari'ah Al-Syathibi* terbagi menjadi tiga tingkatan yakni *darurriyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah*. Yang dimaksud dengan adil dalam berpoligami adalah adil dalam bentuk material seperti sandang pangan papan gilir, dan perhatian. Sedangkan yang berbentuk rasa seperti cinta dan kecenderungan hati tidak di tuntutan karena sangat sulit.<sup>13</sup> Dalam hal ini, keterkaitan penelitian oleh Ahmad Makki dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah masalah

---

<sup>13</sup> Ahmad Makki, *Konsep Keadilan Dalam Poligami Perspektif Maqasid As-Syari'ah Menurut Al-Syathibi*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.

keadilan dalam poligami, akan tetapi penelitian Ahmad Makki menggunakan metode pendekatan *Maqasid As-Syari'ah* Al-Syathibi.

Untuk memudahkan dalam membedakan penelitian penulis dengan para peneliti sebelumnya dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

**Table 1**  
**Indikator Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Harun Fadli (2017) "Konsep Adil dalam Poligami (Studi Terhadap Pemikiran Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung)".	1) Mengkaji tentang adil dalam poligami. 2) Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.	Mengkaji tentang keadilan ekonomi dalam perkawinan poligami.
2.	Abdul Khoir (2010) "Konsep Adil dalam Poligami (Analisis Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)".	Mengkaji tentang konsep adil dalam poligami.	Mengkaji tentang keadilan ekonomi menurut pelaku poligami.
3.	Ahmad Makki (2017) "Konsep Keadilan dalam Poligami Perspektif <i>Maqasid As-</i>	Mengkaji tentang keadilan dalam poligami.	Mengkaji mengenai penerapan keadilan ekonomi dalam perkawinan poligami.

	Syariah Menurut Al-Syathibi”		
--	------------------------------	--	--

Sumber: Dibuat oleh Penulis

## B. Kajian Teori

Deskripsi teoritik berisikan beberapa teori dan konsep yang berkaitan dengan judul penelitian yang peneliti angkat diantaranya ada teori poligami, keadilan dan kesejahteraan ekonomi.

### 1. Perkawinan Poligami

#### a. Pengertian Poligami

Kata poligami terdiri dari dua kata *poli* dan *gami*. Secara etimologi, *poli* artinya banyak dan *gami* artinya istri. Jadi poligami itu artinya beristri banyak. Secara termonologi, poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri atau seorang laki-laki beristri lebih dari seorang tetapi dibatasi paling banyak empat orang.<sup>14</sup>

Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti

<sup>14</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh MunakahatI*, Jakarta: Kencana, 2003, h. 129.

perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang.<sup>15</sup>

Pengertian poligami menurut Bahasa Indonesia, adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.<sup>16</sup>

Dalam Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, dengan batasan umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita. Singkatnya, poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) istri dalam waktu yang bersamaan.

Para ahli membedakan istilah dari seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dengan istilah poligami yang berasal dari kata *polus* berarti banyak dan *gune* berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut poliandri yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *andros* berarti laki-laki.<sup>17</sup>

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya mempunyai seorang

---

<sup>15</sup> Tihami, Sobari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h. 351.

<sup>16</sup> Eka Kurnia, *Poligami Siapa Takut*, Jakarta: Qultum Media, 2006, h. 2.

<sup>17</sup> Tihami, Sobari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Lengkap*, ..., h. 352.

suami (pasal 3 ayat (1)) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila seorang suami bermaksud hendak beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya seperti dimaksud dalam pasal 4 dan 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 41 PP Nomor 9 Tahun 1974 kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya membawa kutipan Akta Nikah yang terdahulu dan surat-surat izin yang diperlukan.<sup>18</sup>

#### **b. Syarat-syarat Poligami**

Syarat-syarat bagi orang yang diperbolehkan melakukan poligami adalah sebagai berikut:

1) Mampu berbuat adil di antara istri-istrinya, Allah SWT berfirman:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكُمْ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: “Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.” (QS. An-Nisa : 3)

---

<sup>18</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996, h. 184.

2) Mampu menjaga diri dari pesona fitnah mereka dan menyianiyakan hak-hak Allah demi mengurus mereka. Allah SWT berfirman:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنِّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ  
فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعَفَوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ



Artinya: “Hai oang-orang yang beriman, sesungguhnya diantara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhentilah kamu terhadap mereka.” (QS. At-Taghaabun : 14)

3) Mampu menjaga kehormatan dan citra diri mereka, sehingga tidak tercemar dan terjerumus dalam kerusakan, sebab Allah tidak menyukai kerusakan.

4) Mampu menafkahi mereka. Allah SWT berfirman:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَتَّحِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.” (QS. An-Nuur : 33)<sup>19</sup>

<sup>19</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, h. 337.

### c. Hukum Poligami Dalam Islam

Hukum poligami dalam Islam bermula dari mubah. Artinya, diperbolehkan dengan beberapa syarat. Namaun, seperti halnya menikah yang dimulai dengan hukum sunnah muakkad atau sunnah yang ditekankan, poligami juga bisa berubah-ubah hukumnya sesuai kondisi seorang suami. Bisa dianjurkan, wajib, bisa juga makruh, bahkan haram. Artinya, bukan substansi poligami itu sendiri yang berubah menjadi wajib atau haram. Tapi, dilihat dari kondisi dan kapasitas pelakunya dan juga cara yang ditempuhnya untuk melakukan poligami.<sup>20</sup>

Kaitannya dengan dasar hukum poligami, maka untuk poligami dalam Islam tentu erat kaitannya dengan ayat-ayat al-Qur'an seperti dalam surat al-Nisa' dan beberapa hadits Nabi Muhammad SAW tentang poligami. Ayat-ayat dan beberapa hadits sebagai berikut:

#### 1) An-Nisa ayat 3

---

<sup>20</sup> Abu Umar Basyir, *Poligami Anugerah Yang Terindah*, Solo: Rumah Dzikir, 2007, h. 33.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ  
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا  
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila mana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. An-Nisa : 3)

Ayat tersebut menurut Khazim Nasuha yang dikutip oleh Boedi Abdullah dalam bukunya yang berjudul Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim, merupakan ayat yang memberikan pilihan kepada kaum laki-laki bahwa menikahi anak yatim dengan rasa takut tidak berlaku adil karena keyatimannya atau menikahi perempuan yang disenangi hingga jumlahnya empat. Akan tetapi, jika semuanya dihantui rasa takut tidak berlaku adil, lebih baik menikah dengan seorang perempuan atau hamba sahaya, karena hal itu menjauhkan diri dari berbuat aniaya.<sup>21</sup>

<sup>21</sup> Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, h.30.

Maka dapat disimpulkan, bahwa maksud ayat 3 surah An-Nisa adalah melarang poligami secara lembut, atau memperbolehkan poligami dengan syarat yang amat ketat, karena untuk memenuhi syarat adil secara kualitatif sungguh sulit, bahkan tidak mungkin dapat dipenuhi. Akan tetapi, adil tidaknya seorang suami kepada istri-sitrinya hanya dapat dibuktikan setelah poligami berlangsung, maka dari itu hukum poligami menempatkan syarat adil adalah sebuah perilaku yang dibangun berdasarkan komitmen jiwa dan moral tinggi.

## 2) An-Nisa ayat 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا  
كُلَّ الْمِيلِ فِتْدَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ  
اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. An-Nisa : 129)

Ayat tersebut menegaskan bahwa keadilan tidak mungkin dapat dicapai jika berkaitan dengan perasaan atau hati dan emosi cinta. Keadilan yang harus dicapai adalah keadilan material, sehingga seorang suami yang poligami harus menjamin kesejahteraan istri-istrinya dan mengatur waktu secara adil.<sup>22</sup> Adil yang dimaksud adalah supaya suami tidak terlalu cenderung kepada salah seorang istrinya, dan membiarkan yang lain terlantar.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menggunakan istilah “Poligami” yang sudah populer dalam masyarakat. Beristri lebih dari satu orang dapat dibenarkan asal dipenuhi beberapa alasan dan syarat tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Perkawinan lebih dari satu orang dapat dilaksanakan apabila ada izin dari satu orang baru dilaksanakan apabila izin dari Pengadilan Agama terlebih dahulu.<sup>23</sup> Selain harus menempuh sebagaimana beberapa persyaratan tersebut, yang tidak kalah pentingnya bagi seorang suami yang ingin poligami adalah adanya alasan yang realistis. Alasan inilah yang

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 35.

<sup>23</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2006, h.9.

nantinya akan menjadi dasar layak tidaknya seorang suami untuk berpoligami.

Poligami atau perkawinan lebih dari satu orang merupakan suatu hal yang sangat ditakuti oleh setiap kaum wanita. Pelaksanaan poligami atau lebih dari satu orang tanpa dibatasi oleh peraturan yang membatasinya secara ketat, maka akan menimbulkan hal-hal yang bersifat negatif dalam menegakkan rumah tangganya. Biasanya hubungan dengan istri muda dan istri tua menjadi tegang, sementara itu anak-anak yang berlainan ibu itu menjurus pada pertentangan yang membahayakan kelangsungan hidupnya, hal ini biasanya terjadi jika ayah telah meninggal dunia. Agar hal-hal yang bersifat negatif itu tidak terjadi dalam rumah tangga orang-orang yang kawin lebih dari satu orang, maka undang-undang perkawinan ini membatasi secara ketat pelaksanaan perkawinan yang demikian itu, dengan mengantisipasi lebih awal dalam membatasi kawin lebih dari satu orang itu dengan alasan-alasan dan syarat-syarat tertentu.<sup>24</sup>

Jumhur Ulama secara mutlak membolehkan apabila seseorang ingin melakukan poligami, tetapi dengan syarat apabila dia dapat berlaku adil terhadap para istrinya, baik itu dari materi berupa

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 10.

sandang, pangan, tempat tinggal dan *qasam* (pembagian giliran pulang) dan immateri yang berupa *mawaddah wa rahmah*, cinta kasih dan sayang.

Allah memberikan peluang kepada para suami untuk melakukan poligami tidak berarti dan bermaksud merendahkan dan menyiksa kaum perempuan (para istri). Tetapi justru sebaliknya, karena dalam kehidupan sangat dimungkinkan terjadinya suatu kondisi tertentu yang membolehkan para suami melakukan poligami demi harkat, martabat dan derajat kaum perempuan itu sendiri, baik di dunia maupun di akhirat kelak.<sup>25</sup>

Pada prinsipnya seorang laki-laki hanya memiliki seorang istri dan sebaliknya seorang istri hanya memiliki seorang suami. Tetapi, Islam tidak menutup diri adanya kecenderungan laki-laki beristri banyak sebagaimana yang sudah berjalan dahulu kala. Islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki tertentu berpoligami, tetapi tidak semua laki-laki harus berbuat demikian karena tidaksemuanya mempunyai kemampuan untuk berpoligami.<sup>26</sup>

Poligami disyariatkan untuk memecahkan berbagai problematika

---

<sup>25</sup> Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak dicatat*, Jakarta: Sinar Rafika, 2010, h. 37.

<sup>26</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Cendana, 2006, h. 269.

hidup yang dialami oleh kaum perempuan. Di samping itu, untuk mengatasi berbagai penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat seandainya terdapat jumlah perempuan yang sangat besar.

## **2. Keadilan Ekonomi**

### **a. Pengertian Keadilan**

Keadilan bertugas untuk menerangkan sifat-sifat dasar dan asal mula dari keadilan. Konsep keadilan sangat penting untuk diketahui dan dipahami, sebab suatu perbuatan akan dikatakan adil kalau mengetahui tentang keadilan itu sendiri. Berikut ini beberapa pengertian keadilan menurut para filosof dan para ahli hukum:

- Plato, menurutnya keadilan hanya dapat ada di dalam hukum dan perundang-undangan yang dilihat oleh para ahli yang khusus memikirkan hal itu. Untuk istilah keadilan ini Plato menggunakan kata Yunani "*Dikaioisune*" yang berarti lebih luas, yaitu mencakup moralitas individual dan sosial.<sup>27</sup>
- Aristoteles, adalah seorang filosof pertama kali yang merumuskan keadilan. Ia mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, *fiat iustitia bneat mundus*.

---

<sup>27</sup> Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, h. 92.

Selanjutnya ia membagi keadilan menjadi dua bentuk yaitu: pertama, keadilan distributif dan kedua, keadilan kolektif.<sup>28</sup>

Etika dan keadilan merupakan perilaku manusia yang paling luhur, merupakan unsur penting dari martabat dan juga harkat manusia. Hukum, kaidah, peraturan-peraturan, kesadaran, nilai-nilai etis dan keadilan selalu bersumber kepada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia itu adalah sebagai titik dasar, landasan yang bermuara pada kekuatan keadilan. Sebab, hukum itu sendiri dibuat untuk manusia agar berlaku adil. Jadi, etika dan keadilan sangat erat hubungannya antara satu dengan yang lainnya.<sup>29</sup>

Begitu juga dengan sikap adil, harus ditanamkan dalam diri seseorang karena sesungguhnya keadilan itu mendekatkan diri kepada ketakwaan. Berbuat adil didunia ini dapat membuat seseorang hidup tenang, tentram, disayangi orang-orang dekatnya. Keadilan yang sebenarnya pasti datang, jika setiap penghuni bumi ini melakukannya dan dimulai dari sendiri (*ibda' binafsi*).<sup>30</sup> Sebagaimana Allah SWT berfirman:

---

<sup>28</sup> James Garvey, *20 Karya Filsafat Terbesar*, Yogyakarta: Kanisius, 2010, h. 5.

<sup>29</sup> M. Yatimin Abdullah, *Pengantar Studi Etika*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, h. 536.

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 537.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا  
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ اِنَّ اللَّهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (keadilan) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesama kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Maidah : 8)<sup>31</sup>

Keadilan berasal dari kata dasar adil dengan mendapat imbuhan ke-an, menjadi keadilan. Keadilan berarti dapat menempatkan sesuatu secara proporsional dan persamaan-persamaan hak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan seseorang dalam melakukan suatu masalah. Menurut bahasa (etimologi) keadilan ialah seimbang antara berat dan muatan, sesuai hak dan kewajiban, sesuai antara pekerjaan dan hasil yang diperoleh, sesuai dengan ilmu, sesuai dengan pendapatan dan kebutuhan.<sup>32</sup>

Keadilan ialah pengakuan dan perlakuan yang sama antara hak dan kewajiban. Jika seseorang mengakui hak hidup orang lain, maka orang

<sup>31</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita*, Jakarta Selatan: Penerbit Wali Osis Terrace Resident, 2014, h. 108.

<sup>32</sup> Ibnu Miskawaih, *Menuju Kesempurnaan Akhlak*, Cet 3, Bandung: Mizan, 1995, h. 115.

tersebut wajib mempertahankan hak hidupnya dan mengakui keberadaannya secara layak, sebab orang lain pun mempunyai hak hidup yang sama juga. Keadilan ialah perlakuan sama yang didapat seseorang dari orang lain dengan hak dan derajat yang sama pula. Sama dalam arti proporsional yaitu disesuaikan dengan pekerjaan dan kebutuhan yang ia peroleh.<sup>33</sup>

Kata adil adalah bentuk mashdar dari kata kerja 'adala-ya'dilu-'adlan-wa 'udulan-wa 'adalatan.<sup>34</sup> Kata kerja ini berakar pada huruf-huruf 'ain, dal dan lam, yang makna pokoknya adalah 'al-istiwa (keadaan lurus) dan 'al-wijaj' (keadaan menyimpang). Jadi rangkaian huruf-huruf tersebut mengandung makna yang bertolak belakang, yakni 'lurus' atau 'sama' dan 'bengkok' atau 'berbeda'. Dari makna pertama, kata adil berarti menetapkan hukum dengan benar. Jadi seorang yang adil adalah berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. 'Persamaan' itulah yang merupakan makna asal kata adil, yang menjadikan pelakunya 'tidak berpihak'.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> M. Yatimin Abdullah, *Pengantar Studi Etika...*, h. 538.

<sup>34</sup> Louis Ma'luf, *Al-Munjid Fi Al-A'lam*, Beirut: Daar Masyriq, 1982, h. 556.

<sup>35</sup> Ar-Ragib Al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat Alfaz Al-Qur'an*, Beirut: Dar Al-Fikr, t.th, h.

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-senang.<sup>36</sup>

Keadilan adalah nilai universal dan nilai kemanusiaan yang asasi. Menegakkan keadilan adalah kewajiban bagi setiap orang, tentunya dengan tujuan agar tercipta tatanan kehidupan yang seimbang dan harmonis. Keadilan diartikan dengan memberikan hak kepada seseorang secara efektif dan menempatkan sesuatu pada tempatnya, sehingga seorang dikatakan adil apabila mampu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban.<sup>37</sup>

#### **b. Pengertian Keadilan dalam Islam**

Dalam Islam, keadilan dalam bahasa salaf adalah sinonim *al-mizan* (keseimbangan/moderasi). Kata keadilan dalam Al-Qur’an kadang diekuivalensikan dengan *al-qist*. *Al-mizan* yang berarti keadilan di dalam Al-Qur’an terdapat dalam QS. Al-Shura : 17 dan Al-Hadid : 25. Dari prinsip keadilan ini lahir kaidah yang menyatakan hukum Islam dalam prakteknya dapat berbuat sesuai dengan ruang dan waktu, yakni suatu kaidah yang menyatakan

---

<sup>36</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta, 2001, h. 517.

<sup>37</sup> Akhmad Saikuddin, *Konsep Keadilan dalam Al-Qur’an (Telaah Kata Al-‘Adl dan Al-Qist dalam Tafsir Al-Qurtubi)*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014, h. 87.

elastisitas hukum Islam dan kemudahan dalam melaksanakannya sebagai kelanjutan dari prinsip keadilan.<sup>38</sup>

Keadilan menurut Islam tidak hanya merupakan dasar dari masyarakat muslim sejati, sebagaimana di masa lampau dan seharusnya di masa mendatang. Dalam Islam, antara keimanan dan keadilan tidak terpisah, orang yang imannya benar dan berfungsi dengan baik akan selalu berlaku adil terhadap sesamanya. Keadilan adalah perbuatan yang paling takwa atau keinsyafan ketugunan dalam diri manusia.<sup>39</sup>

Terminologi lain yang digunakan dalam Al-Qur'an untuk menunjukkan makna adil adalah *al-qist*, yang mulanya berarti *al-nasib bi-'adli* yaitu pembagian secara adil, sedang letak kata *al-qist* selalu dihubungkan dengan timbangan. Istilah *al-qist* dengan berbagai bentuk turunannya di dalam Al-Qur'an secara umum berbicara mengenai keadilan, terutama pada aspek terselenggaranya hak-hak yang menjadi milik seseorang secara proporsional.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Jodi Santoso, 2008, Prinsip-prinsip dan Asas-asas Hukum, <http://jodisantoso.blogspot.com/2008/01/prinsip-prinsip-dan-asas-asas-hukum> (Online, 11 Oktober 2019).

<sup>39</sup> Ali Nurdin, *Quranic Society*, Jakarta: Erlangga, 2006, h. 248.

<sup>40</sup> M. Quraish Shihab, dkk, *Ensiklopedi Al-Qur'an*, Jakarta: Kajian Kosakata, 2007, h. 6-

Murtadha Muthahhari mengemukakan bahwa konsep adil dikenal dalam empat hal: *pertama*, adil bermakna keseimbangan dalam arti suatu masyarakat yang ingin tetap bertahan dan mapan, maka masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan seimbang, di mana segala sesuatu yang ada di dalamnya harus eksis dengan kadar semestinya dan bukan dengan kadar yang sama. Keseimbangan sosial mengharuskan kita melihat neraca kebutuhan dengan pandangan yang relatif melalui penentuan keseimbangan yang relevan dengan menerapkan potensi yang semestinya terhadap keseimbangan tersebut. Seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rahman : 7 sebagai berikut :

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ

Artinya: “Allah meninggikan langit dan meletakkan neraca (keadilan). (QS. Ar-Rahman : 7)”<sup>41</sup>

Para ahli tafsir menyebutkan bahwa yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah keadaan alam yang diciptakan dengan seimbang. Alam diciptakan, segala sesuatu dan setiap materi dengan kadar yang semestinya dan jarak-jarak diukur dengan cara yang sangat cermat. *Kedua*, adil adalah persamaan penafian terhadap apapun. Keadilan

---

<sup>41</sup> Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam*, Bandung: Mizan, 1995, h. 53-58.

yang dimaksudkan adalah memelihara persamaan ketika hak memilikinya sama, sebab keadilan mewajibkan persamaan itu, dan mengharuskannya. *Ketiga*, adil adalah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Keadilan seperti ini adalah keadilan sosial yang harus dihormati didalam hukum manusia dan setiap individu diperintahkan untuk menegakkannya, *keempat*, adil adalah memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi.<sup>42</sup>

Konsep keadilan Islam menurut Qadri mempunyai arti yang lebih dalam daripada apa yang disebut dengan keadilan distributif dan akhirnya Aristoteles, keadilan formal hukum Romawi atau konsepsi hukum yang dibuat manusia lainnya. Ia masuk ke sanubari yang paling dalam dan manusia, karena setiap orang harus berbuat atas nama Tuhan sebagai tempat bermuaranya segala hal termasuk motivasi dan tindakan.

Penyelenggaraan keadilan dalam Islam bersumber pada Al-Qur'an serta kedaulatan rakyat atau komunitas Muslim yakni umat. Makna yang terkandung pada konsepsi keadilan Islam ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebaskan sesuatu sesuai

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, h. 58.

daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang.<sup>43</sup>

Keadilan dalam Islam ialah keadilan yang mengatur semua segi kehidupan manusia secara seimbang dan menyeluruh. Keadilan dalam Islam tidak memecahkan persoalan-persoalan di dalamnya secara acak, tidak pula menghadapinya sebagai bagian yang terpisah antara satu dengan yang lain. Hal ini karena Islam mempunyai konsep menyeluruh dan lengkap tentang alam dan manusia. Islam tidak ada mengklasifikasikan tentang derajat manusia satu dengan manusia lainnya, karena semua manusia itu sama di hadapan Sang Khaliqnya, yang membedakan manusia itu hanyalah ketakwaan seorang hamba terhadap Rabbnya.

### **c. Pengertian Keadilan Ekonomi**

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang menjelaskan segala fenomena tentang perilaku pilihan dan pengambilan keputusan dalam setiap unit kegiatan atau aktivitas ekonomi dengan mendasarkan pada tata aturan dan etika Islam. Tujuan ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syari'ah Islam itu sendiri (*Maqashid Asy-Asyari'ah*), yaitu mencapai

---

<sup>43</sup> AA. Qadri, *Sebuah Potret Teori dan Praktek Keadilan dalam Sejarah Pemerintahan Muslim*, Yogyakarta: PLP2M, 1987, h. 1.

kebahagiaan di dunia dan akhirat melalui tata kehidupan yang baik dan terhormat. Mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama syariat Islam (*Maslahah Al'ibad*).<sup>44</sup>

Allah adalah penciptaan segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Dia tidak membedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara dzalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi, dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat daripadanya secara adil dan baik. Islam mendefinisikan adil sebagai “tidak mendzalimi dan tidak didzalimi”.

Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu mendzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang

---

<sup>44</sup> Akhma Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007. h. 8.

lebih besar daripada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya.<sup>45</sup> Adil memiliki banyak pengertian, antara lain:

Dalam KBBI, keadilan merupakan kata sifat yang menunjukkan perbuatan, perlakuan adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak, berpegang teguh kepada kebenaran, proporsional. Sedangkan dalam bahasa arab, keadilan berasal dari kata '*adala*' yang dalam al-Qur'an terkadang disebutkan dalam bentuk perintah maupun dalam bentuk kalimat berita.<sup>46</sup>

Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat dan dihadapan hukum, harus diimbangi dengan keadilan ekonomi. Tanpa pengimbangan tersebut, keadilan sosial kehilangan makna. Dengan keadilan ekonomi, setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat. Setiap individu harus terbebaskan dari eksploitasi individu lainnya. Islam dengan tegas melarang seorang muslim merugikan orang lain.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, h. 36.

<sup>46</sup> *Ibid.*, h. 37.

<sup>47</sup> Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam: Filsafat Hukum Keluarga dalam Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2007, h. 96.

#### d. Keadilan Sebagai Fairness

Seperti yang kita ketahui bahwa *fairness* (dalam bahasa Inggris) adalah 'kejujuran, kewajaran, kelayakan'. Jadi dengan kata lain, keadilan itu suatu kejujuran, suatu kewajaran dan kelayakan. Teori Rawls ini sering disebut *Justice as fairness* (keadilan sebagai kelayakan). Jadi yang pokok adalah prinsip keadilan mana yang paling *fair*, dan harus dipedomani "bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki."<sup>48</sup>

Tapi berkenaan dengan teori keadilan, John Rawls berusaha membangun teorinya secara teliti. Menurutnya, keadilan itu tidak saja meliputi konsep moral tentang individunya, tetapi juga mempersoalkan mekanisme dari pencapaian keadilan itu sendiri, termasuk juga bagaimana hukum turus serta mendukung upaya tersebut.<sup>49</sup> Dengan demikian, jelas sekali bahwa dalam menentukan

---

<sup>48</sup> E. Fernando Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Jakarta: Kompas, 2007, h. 99.

<sup>49</sup> *Ibid.*, h. 100.

pengertian keadilan, baik secara formal atau substansial, hal ini sepertinya sangat sulit untuk ditentukan secara definitif. Keadilan itu dapat berubah-ubah isinya, tergantung dari pihak siapa yang menentukan isi keadilan itu, termasuk juga faktor-faktor lainnya yang turut membentuk konteks keadilan itu, seperti tempat dan waktunya.

**e. Pendapat Ulama tentang Makna Keadilan dalam Poligami**

Surat An-Nisa' ayat 3 menegaskan bahwa syarat suami yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya. Berkenaan dengan syarat berlaku adil, hal ini sering menjadi perdebatan yang panjang tidak saja dikalangan ahli hukum tetapi juga di masyarakat. Oleh sebab itu, makna keadilan menjadi pertanyaan mendasar dalam konteks poligami.

Seorang suami yang hendak berpoligami menurut ulama fiqh paling tidak memiliki dua syarat: Pertama, kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri. Kedua, harus memperlakukan semua istrinya dengan adil. Tiap

istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lain.<sup>50</sup>

### **3. Kesejahteraan Ekonomi**

#### **a. Pengertian Kesejahteraan**

Definisi kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik ini kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya. Menurut HAM, maka definisi kesejahteraan kurang lebih berbunyi bahwa setiap laki-laki ataupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa sosial, jika tidak maka hal tersebutlah melanggar HAM.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Yogyakarta: eLSAQ, 2004, h. 428.

<sup>51</sup> Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005, h. 24.

## **b. Pengertian Kesejahteraan Ekonomi**

Kesejahteraan ekonomi merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan teknik ekonomi mikro untuk menentukan secara serempak efisiensi alokasi dari ekonomi mikro dan akbita distribusi pendapatan yang saling berhubungan.<sup>52</sup>

Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang tidak terlepas dari pasar. Pada dasarnya kegiatan ekonomi lebih mementingkan sebuah keuntungan bagi pelaku ekonomi dari pasar tersebut. Sehingga sangat sulit dalam menemukan ekonomi yang dapat mensejahterakan, apabila dilihat dari mekanisme ekonomi yang ada. Keadaan pasar yang begitu kompetitif untuk mencari keuntungan, merupakan salah satu hal yang menjadi penghambat untuk menuju kesejahteraan. Kompetitif dalam pasar merupakan hal yang sangat wajar, karena persaingan menjadi sesuatu yang wajib dalam mekanisme pasar.<sup>53</sup>

Ekonomi memiliki tugas untuk memberi prinsip yang rasional bagi bisnis sebagai kegiatan ekonomi, sehingga kegiatan ekonomi tersebut tidak hanya mengarah diri pada kebutuhan hidup manusia perorang dan jangka pendek, akan tetapi juga memberi surplus bagi

---

<sup>52</sup> Lincoln Arsyad, *Ekonomi Mikro*, Jakarta: Gemapress, 1999, h. 23.

<sup>53</sup> *Ibid.*, h. 23.

kesejahteraan banyak orang dalam negara. Dalam kegiatan pasar akan banyak mempengaruhi optimal atau tidaknya kegiatan ekonomi tersebut. Kompetisi dalam pasar juga bisa menimbulkan dampak negatif untuk terwujudnya ekonomi kesejahteraan. Dimana kompetisi pasar membuat konteks sosial yang harus diperhatikan dalam pencapaian ekonomi kesejahteraan menjadi lebih sulit tercapai.<sup>54</sup>

### **c. Jenis-jenis Kesejahteraan Ekonomi**

Terdapat dua jenis kesejahteraan ekonomi, yaitu kesejahteraan ekonomi konvensional dan kesejahteraan ekonomi syariah.

#### **1) Kesejahteraan Ekonomi Konvensional**

Kesejahteraan ekonomi konvensional hanya menekankan pada kesejahteraan material, dengan mengabaikan kesejahteraan spiritual dan moral. Dimana kesejahteraan ekonomi konvensional menggunakan dua pendekatan dalam menentukan kesejahteraan ekonomi, yaitu pendekatan Non-Klasik dan pendekatan ekonomi kesejahteraan yang baru (modern). Pendekatan Non-Klasik berasumsi bahwa nilai guna merupakan kardinal dan konsumsi

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, h. 23.

tambahan itu menyediakan peningkatan yang semakin kecil dalam nilai guna (*diminishing marginal utility*).<sup>55</sup>

Pendekatan Non-Klasik lebih lanjut berasumsi bahwa semua individu mempunyai fungsi nilai guna yang serupa, oleh karena itu hal tersebut mempunyai makna untuk membandingkan nilai guna individu dengan nilai guna milik orang lain. Oleh karena asumsi ini, hal tersebut memungkinkan untuk membangun suatu fungsi kesejahteraan sosial dengan hanya menjumlahkan seluruh fungsi nilai guna individu. Pendekatan modern berkembang dari neo klasik dimana perpaduan antara kesejahteraan tidak dapat diukur hanya dengan materi namun non materi juga dipertimbangkan dalam menentukan sebuah kesejahteraan. Sebab kesejahteraan meliputi jasmani yang bersifat materil dan rohani yang bersifat non materil.<sup>56</sup>

## **2) Kesejahteraan Ekonomi Syariah**

Kesejahteraan ekonomi syariah bertujuan mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan material, kesejahteraan spiritual dan moral. Konsep ekonomi kesejahteraan syariah bukan saja berdasarkan manifestasi nilai

---

<sup>55</sup> Dominick Salvatone, *Teori Mikroekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2009, h. 56.

<sup>56</sup> *Ibid.*, h. 56.

ekonomi, tetapi juga nilai moral dan spiritual, nilai sosial dan nilai politik Islami. Dalam pandangan syariah terdapat 3 segi sudut pandang dalam memahami kesejahteraan ekonomi yaitu:<sup>57</sup>

Pertama, dilihat dari pengertiannya, sejahtera sebagaimana dikemukakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aman, sentosa, damai, makmur, dan selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya. Pengertian ini sejalan dengan pengertian “Islam” yang berarti selamat, sentosa, aman dan damai. Dari pengertiannya ini dapat dipahami bahwa masalah kesejahteraan sosial sejalan dengan misi Islam itu sendiri.<sup>58</sup> Misi inilah yang sekaligus menjadi misi kerasulan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dinyatakan dalam ayat yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.” (QS Al-Anbiya’ : 107).<sup>59</sup>

Kedua, dilihat dari segi kandungannya, terlihat bahwa seluruh aspek ajaran Islam ternyata selalu terkait dengan masalah kesejahteraan sosial. Hubungan dengan Allah misalnya, harus

---

<sup>57</sup> Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005, h. 85.

<sup>58</sup> *Ibid.*, h. 85.

<sup>59</sup> Departemen AgamaRI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Penerbit Diponegoro, 1994, h. 508.

dibarengi dengan hubungan dengan sesama manusia (*hablum minallah wa hablum minanan-nas*). Demikian pula anjuran beriman selalu diiringin dengan anjuran melakukan amal sholeh, yang di dalamnya termasuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, ajaran Islam yang pokok (Rukun Islam), seperti mengucapkan dua kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat dan haji, sangat berkaitan dengan kesejahteraan sosial.

Ketiga, upaya mewujudkan kesejahteraan sosial merupakan misi kekhalifahan yang dilakukan sejak Nabi Adam As. Sebagian pakar, sebagaimana dikemukakan oleh H.M Quraish Shihab dalam bukunya *Wawasan Al-Qur'an*, yang dikutip oleh Ikhwan Abidin Basri bahwa kesejahteraan sosial yang didambakan Al-Qur'an tercermin di Surga yang dihuni oleh Adam dan isterinya sesaat sebelum mereka turun melaksanakan tugas kekhalifahan di bumi.<sup>60</sup>

#### **d. Prinsip dan Faktor Kesejahteraan**

Prinsip-prinsip kesejahteraan adalah<sup>61</sup>:

- 1) Kepentingan masyarakat yang lebih luas harus didahulukan dari kepentingan individu.

---

<sup>60</sup> Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi...*, h. 87.

<sup>61</sup> *Ibid.*, h. 88.

2) Melepas kesulitan harus diprioritaskan dibanding memberi manfaat.

3) Kerugian yang besar tidak dapat diterima untuk menghilangkan yang lebih kecil. Manfaat yang lebih besar tidak dapat dikorbankan untuk manfaat yang lebih kecil. Sebaliknya, hanya yang lebih kecil harus dapat diterima atau diambil untuk menghindari bahaya yang lebih besar, sedangkan manfaat yang lebih kecil dapat dikorbankan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar.

Kesejahteraan individu dalam kerangka etika Islam diakui selama tidak bertentangan dengan kepentingan sosial yang lebih besar atau sepanjang individu itu tidak melangkahi hak-hak orang lain. Jadi menurut Al-Qur'an kesejahteraan meliputi faktor<sup>62</sup>: 1) Keadilan dan Persaudaraan Menyeluruh.. 2) Nilai-Nilai Sistem Perekonomian, dan 3) Keadilan Distribusi Pendapatan.

### **C. Konsep Berpikir**


Penelitian ini didasarkan pada observasi peneliti ke Desa Hampalit Kalimantan Tengah, ditemukan beberapa masyarakat yang melakukan perkawinan poligami tinggal di satu tempat yang sama baik antara istri

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, h. 88.

pertama dan istri kedua., berkisar ada 8 pelaku poligami (kepala keluarga, istri pertama, dan istri kedua). Dari segi ekonomi, Desa Hampalit mengandalkan perekonomian yang berasal dari sumber daya alam seperti pertanian, kehutanan, pertambangan, dan lain-lain. Sebagai sentra ekonomi, sangat wajar jika penduduk Desa Hampalit memang memiliki latar belakang profesi yang berbeda-beda. Mulai dari pedagang hingga sopir taksi dan mulai dari berkebun hingga pengusaha. Sejauh ini, tidak hanya motif poligami saja yang beragam, akan tetapi latar belakang ekonomi, pendidikan, profesi dan usia pelaku (khususnya suami) yang terdiri dari usia di atas 40 tahun.

Hal yang unik ialah bahwa tempat tinggal antara istri pertama dan istri kedua berada di satu desa yang sama, berdekatan, bahkan ada yang bersebelahan. Dengan demikian, peneliti tertarik bagaimana penerapan keadilan yang dilakukan oleh pelaku (suami) ketika dilihat dari tanggung jawab kuantitatif ekonominya. Beranjak dari kerangka pikir inilah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang keadilan ekonomi dalam perkawinan poligami di Desa Hampalit Kalimantan Tengah. Adapun kerangka penelitian sebagai berikut:



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Tempat Penelitian**

Peneliti akan menjelaskan waktu dan tempat penelitian yang akan peneliti laksanakan.

##### **1. Waktu Penelitian**

Waktu yang dibutuhkan peneliti untuk melakukan penelitian ini dilaksanakan 1 bulan setelah penyelenggaraan seminar proposal dan mendapat surat izin penelitian dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya. Dengan tenggang waktu tersebut penulis merasa cukup untuk menggali serta mengumpulkan data dan fakta berupa informasi dari subjek maupun informan yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.

##### **2. Tempat Penelitian**

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa Hampalit Kalimantan Tengah. Dasar peneliti memilih untuk melakukan penelitian di tempat tersebut karena di desa ini orang yang melakukan poligami secara terbuka lebih banyak dibandingkan desa lain yang ada di Katingan Hilir.

#### **B. Jenis Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-

kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>63</sup>

Penelitian ini memiliki prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka, dari orang atau perilaku yang dapat diamati. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.<sup>64</sup>

Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, karena pendekatan dalam hal ini bermaksud sebagai usaha mendekatkan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang normatif. Pendekatan normatif ini meliputi asas-asas hukum Islam, sistematika hukum, sinkronisasi hukum dengan fenomena yang terjadi dilapangan, perbandingan hukum atau sejarah hukum dan bersifat anjuran atau rekomendasi.

Penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif dalam penelitian ini dimaksudkan agar peneliti dapat mengetahui dan menggambarkan apa yang terjadi di lokasi penelitian dengan lugas dan rinci serta berupaya mengungkapkan data tentang keadilan ekonomi yang diimplementasikan dalam perkawinan poligami.

---

<sup>63</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015, h. 6.

<sup>64</sup> *Ibid*,

### C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah benda, hal, atau orang tempat data untuk variabel penelitian.<sup>65</sup> Dalam hal ini, yang menjadi subjek penelitian antara lain:

1. Pelaku poligami (Suami/kepala keluarga).
2. Para Istri
3. Tetangga sebagai informan.

Subjek penelitian pertama adalah suami/kepala keluarga sebagai pelaku dan penggerak dalam menentukan keadilan ekonomi bagi istri-istrinya. Adapun metode yang digunakan untuk pengambilan subjek pertama yaitu metode *purposive sampling*., dengan melihat kriteria subjek yang ditentukan peneliti sebagai berikut:

1. Melakukan perkawinan poligami sekurang-kurangnya 4 tahun.
2. Pelaku poligami baik suami, istri pertama, dan istri kedua tinggal di Desa Hampalit.
3. Bersedia untuk diwawancarai.

Berdasarkan kriteria yang ditentukan di atas, maka ditetapkan subjek penelitian 3 keluarga pasangan poligami yang terdiri atas suami, istri pertama, dan istri kedua di Desa Hampalit dari 8 pelaku poligami jumlah keseluruhan di Desa Hampalit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

---

<sup>65</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, h. 116.

**Tabel 2**  
**Daftar Subjek Pelaku Perkawinan Poligami Desa Hampalit**

No.	Nama Inisial	Usia	Pekerjaan	Lama Perkawinan Poligami
1	ME	50 Tahun	Wiraswasta	6 Tahun
2	S	43 Tahun	Wiraswasta	5 Tahun
3	HG	55 Tahun	Wiraswasta	8 Tahun

Subjek penelitian kedua ialah istri-istri oleh pelaku poligami (suami) yang bersedia untuk diwawancarai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3**  
**Daftar Subjek Para Istri Pelaku Perkawinan Poligami**

No.	Nama Inisial (Istri)	Nama Inisial (Suami)	Usia	Pekerjaan
1	M	ME	42 Tahun	IRT
2	H	ME	30 Tahun	IRT
3	R	S	36 Tahun	Wiraswasta
4	V	S	22 Tahun	Wiraswasta
5	A	HG	45 Tahun	Wiraswasta
6	SR	HG	30 Tahun	Wiraswasta

Subjek penelitian ketiga, dalam hal ini yaitu tetangga yang ada disekitar tempat tinggal para pelaku poligami sebagai informan yang membantu peneliti untuk melengkapi data-data dalam penelitian. Adapun metode yang digunakan untuk pengambilan subjek informan yaitu dengan metode *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah

pengambilan sampel berdasarkan yang kebetulan dapat ditemukan seketika itu.<sup>66</sup> Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4**  
**Daftar Subjek Informan Tetangga Pelaku Perkawinan Poligami**  
**Desa Hampalit**

No.	Nama Inisial	Usia	Pekerjaan
1	MW	47 Tahun	Ibu Rumah Tangga
2	M	40 Tahun	Ibu Rumah Tangga
3	S	45 Tahun	Swasta

Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah keadilan ekonomi pelaku poligami dalam praktik perkawinan poligami di desa tersebut.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data yang dikumpulkan berhubungan dengan fokus penelitian, dalam penelitian kualitatif data-data tersebut terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu data yang bersumber dari manusia dan data bersumber dari non manusia. Data dari manusia diperoleh dari orang yang menjadi informan dalam hal ini orang yang secara langsung menjadi subjek penelitian. Sedangkan data non manusia bersumber dari dokumen-dokumen berupa catatan, rekaman gambar atau foto, hasil-hasil observasi yang berhubungan dengan fokus penelitian ini.<sup>67</sup>

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah (1) data yang memperoleh secara langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya dan (2) tidak ada

---

<sup>66</sup> Rachmad Baro, *Penelitian Hukum Non Doktrinal: Penggunaan Metode & Teknik Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Deepublish, 2016, h. 96.

<sup>67</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011, h. 58.

risiko kadaluwarsa (*out of date*) karena harus dikumpulkan setelah proyek penelitian dirumuskan. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan pelaku poligami baik suami/kepala keluarga, istri pertama, istri kedua, dan tetangga sebagai informan.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga peneliti tinggal mencari dan mengumpulkan untuk digunakan sebagai pendukung data primer. Dalam hal ini buah pikiran pelaku poligami yang berkaitan dengan pokok penelitian serta implementasinya dalam praktek perkawinan poligami termasuk ke dalam data sekunder.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik atau metode pengambilan data. Guna mendukung pencarian data yang valid dan sesuai dengan realita yang ada. Adapun teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.<sup>68</sup> Adapun observasi yang sudah dilakukan oleh peneliti yaitu sebanyak 3 kali pada tanggal 24 Januari 2019 dan tanggal 1 Maret 2019 di Desa Hampalit Kalimantan Tengah.

---

<sup>68</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011, h. 104.

Adapun sejauh ini informasi yang bisa didapatkan oleh peneliti adalah dapat mengetahui bagaimana kondisi kehidupan para pelaku poligami yang berbagai macam sifat, karakter, pekerjaan dan berapa lama sudah mereka sama-sama tinggal di Desa Hampalit.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.<sup>69</sup> Adapun teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah teknik wawancara terstruktur artinya pewawancara yang menetapkan pertanyaan sendiri, yaitu masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.<sup>70</sup> Melalui tahap wawancara ini, secara umum peneliti ingin menggali data tentang:

- a. Kondisi para pelaku poligami di Desa Hampalit.
- b. Keadilan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku poligami di Desa Hampalit.

## 3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang berupa bahan tertulis, gambar, dan catatan yang dapat memberikan informasi. Melalui teknik ini peneliti berupaya untuk mencari data dari hasil sumber tertulis, melalui dokumen atau apa saja yang memiliki relevansi sehingga dapat melengkapi data yang diperoleh di lapangan.

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, h. 105.

<sup>70</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, h. 138.

Melalui tahap dokumentasi ini, peneliti akan mengumpulkan sejumlah catatan peristiwa yang berlangsung pada saat penelitian di lapangan misalnya mengabadikan potret selama proses pengumpulan data dan sejumlah dokumen-dokumen terkait.

## **F. Pengabsahan Data**

Proses selanjutnya adalah dengan melakukan pengabsahan data, keabsahan data digunakan untuk menjamin bahwa semua data yang telah diamati dan diteliti relevan dengan yang sesungguhnya, agar penelitian ini menjadi sempurna.<sup>71</sup> Terkait secara langsung dengan pengabsahan data ini, penulis menggunakan teknik Triangulasi. Triangulasi adalah teknik analisis data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan sebagai pembanding data. Denzin sebagaimana dikutip oleh Lexy J Moleong membedakan 4 (empat) macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.<sup>72</sup> Adapun triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi teori. Triangulasi dengan *sumber* berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan (observasi) dengan data hasil wawancara.

---

<sup>71</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, h. 63.

<sup>72</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian...*, h. 178.

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan data hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.


Triangulasi dengan *teori*, menurut Lincoln dan Guba berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Di pihak lain, Patton berpendapat bahwa hal itu dapat dilaksanakan dan hal itu dinamakannya penjelasan banding (*rival explanation*).

#### **G. Analisis Data**

Dalam analisis data diperlukan beberapa tahapan, seperti yang diungkapkan Buangin dalam bukunya *Analisis Penelitian Kualitatif*, yakni:

1. *Data collection* atau koleksi data adalah pengumpulan data dengan analisis data, yang mana data tersebut diperoleh selama melakukan pengumpulan data tanpa proses pemilahan.
2. *Data reduction*, yaitu pengolahan data yang mencakup kegiatan mengikhtiarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin, dan memilah-milahnya ke dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu atau tema tertentu.

3. *Data display* atau penyajian data ialah data yang dari kenchah penelitian dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutupi kekurangan.
4. *Conclusion drawing* atau penarikan kesimpulan dengan melihat kembali pada reduksi data (pengurangan data) dan data display sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari data yang diperoleh.<sup>73</sup>



---

<sup>73</sup> Burhan Buangin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003, h. 69.

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Secara geografis Kabupaten Katingan berada di Provinsi Kalimantan Tengah yang terletak pada posisi 112°00' - 113°45' Bujur Timur dan 0°20' - 3°30' Lintang Selatan. Wilayah Administrasi di Kabupaten Katingan berbatasan dengan beberapa wilayah lain, yaitu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Malawi Provinsi Kalimantan Barat.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas, Kota Palangka Raya serta Kabupaten Pulang Pisau.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Seruyan.<sup>74</sup>

Dilihat dari sisi topografi, Kabupaten Katingan dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:

- Bagian Selatan adalah daerah pantai dan rawa yang dipengaruhi oleh pasang surut, dengan ketinggian 0-50 m dari permukaan laut.
- Bagian Tengah merupakan daratan dengan ketinggian 50-200 m dari permukaan laut.
- Bagian Utara merupakan perbukitan dengan ketinggian 200-1500 m dari permukaan laut.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Buku Putih Sanitasi Kabupaten Katingan Tahun 2014.

Secara hidrologi, Kabupaten Katingan dialiri oleh sungai besar, yaitu Sungai Katingan yang membentang dan mengalir dari utara ke selatan yang berakhir di Laut Jawa Tengah dengan panjang yang dapat dilayari  $\pm 650$  km.

Anak-anak sungai Katingan yang dapat dilayari adalah sebagai berikut:

- Sungai Kalanaman, dengan panjang  $\pm 5$  km.
- Sungai Samba, dengan panjang  $\pm 100$  km.
- Sungai Hiran, dengan panjang  $\pm 75$  km.
- Sungai Bemban, dengan panjang  $\pm 18$  km.
- Sungai Sanamang, dengan panjang  $\pm 23$  km.
- Sungai Mahup, dengan panjang  $\pm 13$  km.
- Sungai Bulan, dengan panjang  $\pm 29$  km.
- Sungai Kamipang, dengan panjang  $\pm 12$  km.<sup>76</sup>

Kecamatan Katingan Hilir merupakan salah satu dari 13 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Katingan. Ibu Kota Kecamatan Katingan Hilir adalah Kasongan yang terletak di Kelurahan Kasongan Lama. Daerah ini memiliki topografi berupa dataran yang berada pada ketinggian 30 meter di atas permukaan laut (DPL). Luas wilayah Kecamatan Katingan Hilir sebesar 8,05% dari luas wilayah Kabupaten Katingan, yakni seluas 1.642 Km<sup>2</sup>.

---

<sup>75</sup> RP12-JM Kabupaten Katingan, h. 12.

<sup>76</sup> *Ibid.*, h. 12.

Kecamatan Katingan Hilir membawahi 6 desa dan 2 kelurahan. Selama kurun 3 tahun terakhir terjadi penambahan jumlah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Desa Hampalit memiliki jumlah RT terbanyak yaitu berjumlah 28 RT dan paling sedikit di Desa Tewang Kadamba dan Desa Banut Kalanaman dengan jumlah 4 RT. Jumlah RT di Kecamatan Katingan Hilir merupakan yang terbanyak dibandingkan 12 kecamatan yang lainnya. Hal ini terjadi karena Kecamatan Katingan Hilir merupakan wilayah perkotaan dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya. Dengan adanya RT tersebut masyarakat lebih mudah menjangkau pelayanan pemerintah.<sup>77</sup>

Jumlah penduduk Kecamatan Katingan Hilir tahun 2016 berdasarkan hasil proyeksi BPS dengan data dasar Sensus Penduduk 2010 sebanyak 35.083 jiwa yang terdiri atas 18.293 laki-laki dan 16.790 perempuan. Jumlah penduduk Kecamatan Katingan Hilir tahun 2015 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan tingkat pertumbuhan sebesar 2,63%.

Berdasarkan luas wilayah dibanding dengan jumlah penduduk yang ada, kabupaten Kecamatan Katingan Hilir sebesar 52,41. Sehingga dapat dikatakan bahwa setiap satu Km<sup>2</sup> di kecamatan tersebut ada sekitar 52 orang. Jumlah rumah tangga di kecamatan ini mencapai 8,898 dengan anggota rumah tangga rata-rata 3-4 orang.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Profil Kecamatan Kabupaten Katingan, h. 161-162.

<sup>78</sup> *Ibid.*, h. 166-167.

Capaian di bidang pendidikan mempunyai kaitan erat dengan ketersediaan fasilitas di suatu wilayah. Seelama periode 2014-2016, jumlah sekolah mengalami kenaikan di jenjang pendidikan Dasar (SD/SDLB/ sederajat) yang semula berjumlah 23 menjadi 26 karena ditambah dengan sekolah luar biasa (SLB) di Kelurahan Kasongan Baru dan Desa Hampalit yang tahun sebelumnya tidak dimasukkan ke jenjang SD. Hampir seluruh desa dan kelurahan di Kecamatan Katingan Hilir memiliki fasilitas pendidikan dasar.<sup>79</sup>

Pertanian merupakan salah satu sektor penting yang sangat diandalkan dalam perekonomian Kabupaten Katingan. Sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Katingan. Pada tahun 2016 sektor ini menyumbang sekitar 27,98% terhadap nilai PDRB. Sektor pertanian terdiri dari beberapa sub sektor yaitu pertanian tanaman pangan dan palawja, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan.<sup>80</sup> Sub sektor perkebunan di Kecamatan Katingan Hilir di dominasi oleh tanaman karet dan kelapa sawit. Pada tahun 2016 luas tanam karet mengalami penambahan dibanding 2015, yang semula luas tanam sebesar 930 hektar menjadi 960 hektar. Sama halnya dengan tanaman karet, luas tanam kelapa sawit juga mengalami penambahan. Pada tahun 2015 luas tanam kelapa sawit hanya 6.684 hektar, sedangkan tahun 2016 menjadi 6.769 hektar. Penambahan luas tanam tentunya akan berdampak terhadap hasil produksi, terlihat adanya

---

<sup>79</sup> *Ibid.*, h. 164.

<sup>80</sup> *Ibid.*, h. 170.

kenaikan jumlah produksi kelapa sawit di tahun 2016 yang semula 7.509,60 ton menjadi 7.537,50 ton.

Pada sub sektor peternakan, jenis peternakan yang banyak diusahakan yaitu ternak babi. Selain itu, beberapa rumah tangga ada yang mengusahakan ternak sapi potong, kambing, dan unggas.

Dari segi pemerintahan, jumlah PNS di Kantor Kecamatan Katingan Hilir yang berjenis kelamin laki-laki selama tahun 2016 masih lebih banyak dibandingkan jumlah PNS perempuan. Terlihat dari data kantor Kecamatan Katingan Hilir bahwa sebesar 35% atau sebanyak 12 PNS Kantor Kecamatan Katingan Hilir berjenis kelamin perempuan, sedangkan 65% atau sebanyak 22 orang berjenis kelamin laki-laki.

Ketersediaan sarana kesehatan berperan dalam mewujudkan masyarakat yang sehat. Sebagai ibu kota kabupaten fasilitas di Kecamatan Katingan Hilir lebih lengkap dibandingkan 12 kecamatan lainnya. Di Kecamatan Katingan Hilir terdapat 1 (satu) Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar yang terletak di Kelurahan Kasongan Baru. Fasilitas kesehatan seperti praktek dokter, posyandu, polindes, dan poskesdes sepanjang periode 2014-2016 di Kecamatan Katingan Hilir tidak mengalami penambahan.<sup>81</sup>

## **B. Penyajian Data**

Sebelum peneliti memaparkan hasil penelitian ini, terlebih dahulu memaparkan tahapan penelitian yang dilaksanakan, yakni diawali dengan penyampaian surat izin penelitian dari Dekan Fakultas Ekonomi dan

---

<sup>81</sup> *Ibid*, h. 168-171.

Bisnis Islam (FEBI) ke Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (BAPPELITBANG) Kabupaten Katingan di Kasongan, setelah mendapatkan surat tembusan dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (BAPPELITBANG) Kabupaten Katingan selanjutnya peneliti langsung dipersilakan untuk terjun ke lapangan melakukan penggalan data.

Berikut peneliti paparkan terlebih dahulu hasil wawancara dengan pelaku perkawinan poligami sebagai subjek dalam penelitian ini:

### **1. Keadilan Ekonomi Menurut Pelaku Poligami**

Peneliti melakukan wawancara dengan 3 orang suami (pelaku poligami) di Desa Hampalit. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan peneliti sajikan hasil wawancara yang telah dilakukan, sebagai berikut:

#### **a. Subjek Suami/Kepala Keluarga 1**

Subjek yang pertama, Bapak ME merupakan salah satu pelaku poligami yang ada di desa Hampalit. Bapak ME berusia 50 tahun, beliau sudah berpoligami selama 6 tahun. Istri-sitri Bapak ME tinggal di satu desa dan saling berdampingan.

Istri pertama bernama M, yang berusia 42 tahun dan pekerjaan beliau sebagai ibu rumah tangga. Ibu M berasal dari kota Sampit, dan beliau memiliki 2 (dua) orang anak. Anak yang pertama, bersekolah di SMK kelas 1, dan anak yang kedua bersekolah di SMP kelas 1.

Sedangkan istri kedua bernama H, yang berusia lebih muda dari istri pertama, yakni 30 tahun. Ibu H juga merupakan ibu rumah tangga, yang memiliki 1 (satu) orang anak, yang masih belajar di PAUD.

Hal pertama yang peneliti lakukan ialah mengajukan pertanyaan mengenai pekerjaan beliau saat ini. Adapun jawaban Bapak ME sebagai berikut:

*“Gawian ku nih macam-macam pang, aku kebetulan bisian kabun sawit lawan walet jua, kadang amun sawit nih bisa satangah bulan sakali panen, amunnya walet bisa 3 bulanan hanyar panen, tapi ya aku perlu duit sebulan tu gin kawa ja dipanen, amun nang hari-hari nih aku bajual bata ringan ai itu gin munya ada orang yang mamasan, tapi mun kadada paling sambil meharagu kabun ai.”<sup>82</sup>*

Berdasarkan wawancara di atas, dalam setengah bulan sekali beliau menjual hasil panen sawit dari perkebunan sendiri, beliau juga memiliki sarang walet yang juga sudah dapat dipanen dalam waktu 1 atau 3 bulan, sedangkan untuk sehari-harinya beliau menjual bata ringan apabila ada pesanan.

Kemudian peneliti kembali bertanya mengenai perkiraan penghasilan perbulan. Adapun jawaban dari Bapak ME bahwa “kira-kira kurang lebih Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sebulannya apabila takana lancar, mun takana lagi balum banyak yang dipanen bisa sekitar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dapatnya.”

---

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan Bapak ME pada tanggal 23 September 2019.

Berdasarkan wawancara di atas, rata-rata penghasilan beliau perbulannya Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Kemudian peneliti kembali bertanya mengenai alasan berpoligami. Adapun jawaban Suami/Kepala Keluarga ME sebagai berikut:

*“Awalnya memang baya suka keytu aja dengan orangnya, kadada handak maksud lain, tapi makin kesini makin rancak telihati jadi perasaan itu tumbuh sorangan, jadi rasa handak memiliki lebih. Aku sadar ai pada beisian bini sudah, tapi aku melihat keadaan inya kasian jua oleh kuitannya kadada lagi, inya umpat bejualan menggani acilnya di warung. Jadi sekira orang di luar sana jua kada memandang bahwa aku mengawini inya cuman gara-gara handak semata, aku buktikan bahwasanya niat ku nih baik jua gasan membantu kehidupannya.”<sup>83</sup>*

Menurutnya, pada awalnya memang hanya sebatas suka dan tidak ada maksud lain. Akan tetapi di sisi lain beliau merasa kasihan melihat wanita tersebut hidup sendirian, karena kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, dan untuk membiayai hidupnya dia pun bekerja di kedai saudaranya. Oleh karena itu beliau menikahi wanita tersebut dengan tujuan yang baik karena ingin membantu perekonomian dan kehidupannya.

Kemudian peneliti kembali bertanya mengenai penentuan pembagian khususnya dalam hal kebutuhan antara istri pertama dan istri kedua. Adapun jawaban Suami/Kepala Keluarga ME sebagai berikut:

---

<sup>83</sup> Hasil wawancara dengan Bapak ME pada tanggal 23 September 2019.

*“Untuk pembagiannya antara bini pertama dengan bini kedua aku sama akan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan. Biasanya kuserahkan dihadapan buhannya bedua langsung. Sedangkan apabila ada keperluan lain yang mendesak kadang buhannya bisa ai bepadah beasa, tapi kalo untuk pembagian pasti perbulannya aku sama akan keduanya.”<sup>84</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dalam menentukan pembagian kebutuhan beliau sama ratakan antara istri pertama dan istri kedua sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perbulannya yang langsung diserahkan dihadapan istri pertama dan kedua. Tetapi apabila ada kebutuhan atau keperluan yang mendesak maka baik istri pertama atau istri kedua dapat memintanya langsung.

Kemudian peneliti kembali bertanya mengenai penentuan tempat tinggal antara istri pertama dan istri kedua. Adapun jawaban Suami/Kepala Keluarga ME sebagai berikut:

*“Aku sudah lawas tinggal di sini, dan kebetulan istri kedua ku pun orang sini jua. Asalnya rumahnya di pal 19 aku di pal 31, ku bawai inya ke sini rencananya ku buat rumah pas di higa, awalnya bini pertamaku kurang setuju tapi lawas-kelawasan mau aja. Bini kedua ku nih gin awalnya kada mau soalnya takutan kalo perang dunia, ku padahi ai bujur-bujur begamatan, alhamdulillah mau. Makanya jadinya aku ulahkan rumah behigaan sama sekira kada behirian.”<sup>85</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dalam menentukan tempat tinggalnya istri pertama dan istri kedua dibuatkan rumah berdampingan yang dimaksudkan agar tidak ada yang merasa iri dan sebagainya.

---

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan Bapak ME pada tanggal 23 September 2019.

<sup>85</sup> Hasil wawancara dengan Bapak ME pada tanggal 23 September 2019.

## **b. Subjek Suami/Kepala Keluarga 2**

Subjek yang kedua, Bapak S yang berusia 43 tahun. Beliau menjalani perkawinan poligami sudah 5 tahun. Bapak S memiliki 2 (dua) istri, istri pertama bernama R dan yang istri kedua bernama V. Istri-istri Bapak S tinggal di satu desa, akan tetapi tidak saling berdampingan seperti subjek pertama Bapak ME.

Istri pertama Bapak S bernama R, yang berusia 36 tahun. Ibu R selain menjadi ibu rumah tangga, beliau juga memiliki warung sembako didepan rumah beliau. Ibu R sudah memiliki 4 (empat) orang anak, anak yang pertama dan kedua sudah lulus atau tamat sekolah SMA/SMK, anak ketiga masih bersekolah kelas 5 SD, dan anak bungsunya baru berusia 2,5 tahun.

Sedangkan istri kedua bernama V, yang usianya terpaut 21 tahun dari Bapak S. Ibu V baru berusia 22 tahun, pekerjaan beliau merupakan ibu rumah tangga dan berdagang sembako atau barang makanan lainnya seperti halnya Ibu R selaku istri pertama. Pada awalnya Ibu V sudah pernah melahirkan anak pertama dari perkawinannya dengan Bapak S, akan tetapi kehendak Allah berkata lain, anak beliau yang dilahirkan baru berusia sekitar 1 (satu) bulan meninggal dunia, dan sekarang Ibu V belum dikaruniai anak.

Selama dilapangan, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan, yang pertama mengenai pekerjaan Bapak S saat ini. Adapun jawaban Bapak S sebagai berikut:

*“Kalo sekarang kada tetap pang, dahulu aku betukar puya, tapi ini di lokasi lagi musimnya razia jadi orang yang bejual puya kada tapi banyak kaya dulu lagi. Jadi aku wahini bedagang ai lagi.”<sup>86</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dahulu beliau melakukan jual beli puya di lokasi tempat pertambangan, setelah dilarang dan dilakukan razia oleh polisi setempat, maka proses jual beli puya dihentikan. Jadi, pekerjaan beliau saat ini berdagang.

Kemudian peneliti kembali bertanya mengenai perkiraan penghasilan perbulan. Adapun jawaban dari Suami/Kepala Keluarga S sebagai berikut:

*“Waktu puya lancar dalam perbulan aku bisa dapat Rp. 15.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), tapi mun sekarang kan sunyi jadi meharap di dagangan ai dulu, kalo di sini aku dapatnya Rp. 6.000.000 (delapan juta rupiah) sampai Rp. 8.000.000 (sepuluh juta rupiah).”<sup>87</sup>*

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penghasilan beliau sebelumnya mencapai Rp. 15.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) perbulan dari hasil jual beli puya. Akan tetapi setelah sepi karna diadakannya razia, jadi beliau hanya berdagang yang penghasilan perbulannya sekitar Rp. 6.000.000 (delapan juta rupiah) sampai dengan Rp. 8.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Kemudian peneliti kembali bertanya mengenai alasan berpoligami. Adapun jawaban Suami/Kepala Keluarga S sebagai berikut:

---

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan Bapak S pada tanggal 23 September 2019.

<sup>87</sup> Hasil wawancara dengan Bapak S pada tanggal 23 September 2019.

*“Karena aku banyak kerja di luar rumah, awalnya aku pernah membawai biniku ke lokasi tempat aku kerja. Tapi biniku kadang kada mau umpat. Jadi namanya lakian kalo di jalan sorangan rasa sunyi mana tepisah dengan bini, lalu becaru kawan gasan mengawani. Lawas-lawas jadi suka.”<sup>88</sup>*

Menurutnya, pada awalnya beliau pernah mengajak sang istri untuk menemani bekerja, karena secara tidak langsung pekerjaan beliau sering di luar rumah. Sementara itu beliau butuh teman untuk menemani di perjalanan.

Kemudian peneliti kembali bertanya mengenai penentuan pembagian khususnya dalam hal kebutuhan antara istri pertama dan istri kedua. Adapun jawaban Suami/Kepala Keluarga S sebagai berikut:

*“Waktu gawian masih lancar aku membari bini pertamaku kurang lebih Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) oleh anakku dari bini pertama nih ada 4 (empat). Sedangkan bini kedua ku bari Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) perbulan oleh bini ku yang kedua kada bisian anak.”<sup>89</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, untuk pembagian kebutuhan antara istri pertama dan istri kedua, beliau memberi istri pertama lebih banyak dibandingkan istri kedua. Untuk perbulan beliau memberi kepada istri pertama sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dikarenakan beliau mempunyai 4 (empat) orang anak dari istri pertama. Sedangkan untuk istri kedua sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) karena belum memiliki anak.

---

<sup>88</sup> Hasil wawancara dengan Bapak S pada tanggal 23 September 2019.

<sup>89</sup> Hasil wawancara dengan Bapak S pada tanggal 23 September 2019.

Kemudian peneliti kembali bertanya mengenai penentuan tempat tinggal antara istri pertama dan istri kedua. Adapun jawaban Suami/Kepala Keluarga S sebagai berikut:

*“Untuk tempat tinggal kedua biniku, antara bini pertama dengan kedua kada beparakan, tapi masih disekitar sini jua. Jadi masing-masing aku ulahkan gawian bewarungan di muka rumah, sekira ada penghasilan tambahan.”<sup>90</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, beliau membuatkan usaha kecil-kecilan di depan rumah untuk masing-masing istri beliau, yang tujuannya untuk menambah penghasilan.

### **c. Subjek Suami/Kepala Keluarga 3**

Subjek yang ketiga yaitu Bapak HG yang berusia 55 tahun. Beliau memiliki 2 (dua) orang istri. Bapak HG menjalani perkawinan poligami selama 8 tahun, lebih lama dari Bapak ME dan Bapak S.

Istri pertama bernama A, beliau berusia 45 tahun dan belum dikaruniai keturunan. Sedangkan istri kedua bernama SR, yang berusia 15 tahun lebih muda, yaitu 30 tahun, dan memiliki 1 (satu) orang anak yang berusia 7 tahun.

Peneliti mengajukan pertanyaan mengenai pekerjaan Bapak HG saat ini. Adapun jawaban Bapak HG sebagai berikut:

*“Aku beisi mebel, lawan jua aku beisi losmen ini ai jadi meharap itu ai mana aku nih sudah tuha lo jadi kada tapi kawa behimat becari. Ini gin kadang anak buah ai yang menjagai lawan menggawinya.”<sup>91</sup>*

---

<sup>90</sup> Hasil wawancara dengan Bapak S pada tanggal 23 September 2019.

<sup>91</sup> Hasil wawancara dengan Bapak HG pada tanggal 23 September 2019.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, beliau memiliki beberapa usaha yakni usaha mebel (membuat dan menjual lemari) dan penginapan.

Kemudian peneliti kembali bertanya mengenai perkiraan penghasilan perbulan. Adapun jawaban dari Suami/Kepala Keluarga HG bahwa *“pendapatanku sebulan kada menentu jua, mun rata-rata berataan bisa Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) sebulan pas lagi rami.”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penghasilan beliau dalam sebulan kurang lebih Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) pada saat ramai pelanggan.

Kemudian peneliti kembali bertanya mengenai alasan berpoligami. Adapun jawaban Suami/Kepala Keluarga HG sebagai berikut:

*“Olehnya bini pertamaku kada beanakan, lalu aku handak jua beisian keturunan sekira ada yang jadi penerusku. Lalu ai aku beniat mencari bini lagi, sebelumnya ku rundingkan dulu dengan biniku, kebetulan biniku membolehi, tapi dengan catatan inya jua yang memilih akan biniannya. Makanya aku kawin lagi.”<sup>92</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, alasan mengapa beliau melakukan poligami karena istri beliau tidak dapat memberikan keturunan, sehingga beliau berniat untuk menikah lagi dengan

---

<sup>92</sup> Hasil wawancara dengan Bapak HG pada tanggal 23 September 2019.

catatan istri kedua dipilhkan oleh istri pertama beliau melalui hasil perundingan.

Kemudian peneliti kembali bertanya mengenai penentuan pembagian khususnya dalam hal kebutuhan antara istri pertama dan istri kedua. Adapun jawaban Suami/Kepala Keluarga HG sebagai berikut:

*“Untuk saat ini pembagiannya tebanyak biniku yang kedua pang oleh inya bisian anak, tapi sekali lagi ini sudah ku rundingkan dengan bini pertamaku, alhamdulillah inya setuju. Tapi buhannya aku ulahkan tempat tinggal masing-masing, jadi kaya losmen tuh bini tuha yang mengelolanya, mun mebel ku serahkan ke bini anum gasan usaha buhannya. Jadi mun kaya duit bulanan aku kadada menyerahkan lagi, olehnya masing-masing sudah ada pemasukan dari usaha losmen wan mebel tadi. Dan akupun meambil disitu jua.”<sup>93</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, masing-masing istri sudah memiliki usaha dan penghasilan sendiri dari usaha penginapan dan usaha mebel milik beliau. Karena beliau sudah menyerahkan usaha tersebut untuk dikelola oleh kedua istrinya.

Kemudian peneliti kembali bertanya mengenai penentuan tempat tinggal antara istri pertama dan istri kedua. Adapun jawaban Suami/Kepala Keluarga HG sebagai berikut:

*“Dari awal sudah aku bicarakan jua dengan bini tuha kayapa baiknya tempat tinggal gasan inya nih, ini aku kan beisi usaha losmen dengan mebel, jadi jar bini tuha aku bediam di sini, biar aja yang mebel tuh gasan inya beusaha selajuran tinggal di sana.”<sup>94</sup>*

---

<sup>93</sup> Hasil wawancara dengan Bapak HG pada tanggal 23 September 2019.

<sup>94</sup> Hasil wawancara dengan Bapak HG pada tanggal 23 September 2019.

Menurutnya, para istri sudah diberikan tempat tinggal sekaligus usaha masing-masing.

Berdasarkan wawancara di atas dengan suami/kepala keluarga yang berpoligami, peneliti memperoleh informasi bahwa mereka sudah cukup lama melakukan perkawinan poligami di Desa Hampalit Kalimantan Tengah. Sedangkan untuk pekerjaannya dari 3 orang suami/kepala keluarga yang berpoligami semuanya berprofesi wiraswasta, yang dapat dikatakan berpenghasilan cukup, mulai dari Rp. 8.000.000 sampai dengan Rp. 20.000.000/perbulannya.

Alasan berpoligami juga sangat beragam, ada yang berpoligami karena hanya sekedar saling suka, dan karena suatu hal tertentu sehingga harus melakukan poligami, seperti belum mendapatkan keturunan dan sebagainya.

Untuk pembagian kebutuhan rata-rata suami/kepala keluarga memberikan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing istri. Apabila istri pertama memiliki keperluan lebih banyak dibandingkan istri kedua, seperti istri pertama memiliki 4 (empat) orang anak sedangkan istri kedua tidak memiliki 1 (satu) orang pun anak maka jelas lebih besar pembagian untuk istri pertama daripada istri kedua.

Sedangkan untuk pemberian tempat tinggal, dari hasil wawancara di atas bahwasanya tempat tinggal antara istri pertama dan istri kedua semuanya tinggal di satu desa yakni Desa Hampalit, walaupun tidak semua saling berdampingan.

## 2. Implementasi Keadilan Ekonomi dalam Perkawinan Poligami

Untuk memperkuat hasil dari penelitian, peneliti juga melakukan wawancara dengan 6 orang istri dari masing-masing pelaku poligami dan tetangga terdekatnya di Desa Hampalit Kalimantan Tengah. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan peneliti sajikan hasil wawancara yang telah dilakukan, yakni sebagai berikut:

### a. Istri ME 1

Peneliti menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu M istri ME 1 apakah mengetahui bahwa suaminya berpoligami. Adapun jawaban Ibu M, bahwa *“Kada, inya kada bepadah dulu. Aku tahu pas inya sudah poligami.”*

Terjemahan dari teks di atas yaitu:

*“Tidak, dia tidak bilang dulu. Saya tau setelah dia sudah berpoligami.”*

Kemudian peneliti bertanya kembali mengenai perasaan Ibu M sebagai istri pertama di poligami. Adapun jawaban Ibu M, bahwa *“Sakit sebetulnya, tapi handak kayapa lagi amun sudah terjadi, mau kada mau ai aku harus tetap menerima.”*

Terjemahan dari teks di atas yaitu:

*“Sakit sebenarnya, tetapi mau bagaimana lagi itu sudah terjadi, mau tidak mau saya harus tetap menerima.”*

Kemudian peneliti kembali bertanya mengenai apakah suami selalu adil dalam berbagai hal khususnya kebutuhan. Adapun jawaban Ibu M, sebagai berikut:

*“Mun dipadahkan adil ya adil ai kaya membari duit tu, ibarat menukar apa-apa tuh sama-sama ditukarkan, jadi bagiannya*

*tuh sama rata bedua. Tapi itu ja pang masalah guring perasaku kada tapi adil, mulai tebanyak wadah bini kedua pang.*<sup>95</sup>

Menurutnya, apabila dari segi pembagian kebutuhan atau keperluan bisa dibilang cukup adil, pembagiannya pun sama rata baik istri pertama maupun kedua. Akan tetapi, untuk masalah immateri seperti pembagian tidur lebih banyak di tempat istri kedua.

Kemudian peneliti kembali bertanya mengenai adil suami yang berpoligami itu seperti apa. Adapun jawaban Ibu M, bahwa “*mun kawa tuh berataan pang sama, kada tebanyak sana atau tebanyak sini, jadi kadada yang behirian.*”

Berdasarkan wawancara di atas, bahwa adil suami yang berpoligami menurut Ibu M adalah harus sama rata baik dari segi hal materi maupun immateri (perasaan).

#### **b. Istri ME 2**

Peneliti menanyakan kepada Ibu H istri ME 2 mengenai apa yang menyebabkan Ibu H menerima untuk menjadi istri kedua. Adapun jawaban Ibu H, bahwa “*awalnya aku kada tahu pada lakiku nih sudah beisian bini, imbah kawin hanyar tahu pada aku nih jadi bini kedua. Mau kada mau sudah terlanjur dijalani ai.*”

Berdasarkan wawancara di atas, Ibu H sebelumnya tidak mengetahui bahwa suaminya sudah mempunyai istri.

---

<sup>95</sup> Hasil wawancara dengan Ibu M pada tanggal 24 September 2019.

Kemudian peneliti bertanya kembali mengenai apakah suami selalu adil dalam berbagai hal khususnya kebutuhan. Adapun jawaban Ibu H, bahwa *“ngaran aku nih bini kedua jadi kada tapi wani jua aku menakuni bini pertama tuh berapa dibari, nang nyatanya aku dibari haja gasan belanja hari-hari.”*

Menurutnya, Ibu H tidak peduli mengenai pembagian kebutuhan antara Ibu H dan istri pertama, yang penting untuk kebutuhan sehari-hari beliau sudah tercukupi dan dipenuhi oleh sang suami.

### **c. Tetangga/Masyarakat 1**

Dari beberapa rumah tetangga/masyarakat yang terdapat di sekitar pelaku poligami, peneliti memilih Ibu M untuk diwawancarai karena selama observasi peneliti mengamati bahwa Ibu M cukup dekat dengan keluarga tersebut.

Ibu M tinggal sangat dekat dengan rumah keluarga Bapak ME.. Beliau berusia 40 tahun dan memiliki 2 (dua) orang anak. Pekerjaan Ibu M ialah ibu rumah tangga, beliau sangat aktif mengikuti acara ibu-ibu seperti yasinan, acara muslimat NU dan lain sebagainya.

Peneliti menanyakan pendapat kepada Ibu M mengenai keluarga ME/M/H. Adapun jawaban Ibu M, sebagai berikut:

*“Kebetulan buhannya tetangga dekatku, orangnya baik berataan, ketuju ke langgar. Tapi kalo kaya ada acara tuh misalnya bini tuha tulak, bini anum bisa kada tulak, ya kaya*

*itu pang. Padahal behigaan rumah han, tapi ngarannya bini tuha lawan bini anum kalo, kadang bisa akur kadang kada.”<sup>96</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Ibu M berpendapat bahwa keluarga ME/M/H orangnya sangat baik, mereka juga merupakan tetangga dari Ibu M. Tetapi kalo ada acara apabila istri pertama (M) hadir maka istri kedua (H) tidak hadir/datang, begitu sebaliknya.

Kemudian peneliti bertanya mengenai apakah Ibu M sebagai tetangga, mengetahui/sering melihat keakuran/perselisihan yang terjadi pada keluarga ME/M/H. Adapun jawaban M, sebagai berikut:

*“Kalonya memperhatikan banar kada jua pang, tapi kulihat akur ja walau jarang baهرانan. Apabila ditakuni masalah perselisihan tuh pastinya selalu ada, ngarannya dalam rumah tangga. Paling mun ada gin Cuma adu mulut kaya itu pang, biasanya jar gara-gara bahirian macam-macam ai.”<sup>97</sup>*

Menurutnya, dalam rumah tangga perselisihan sudah pasti selalu ada, seperti halnya pada keluarga ME/M/H. Berdasarkan yang pernah didengar oleh Ibu M biasanya jenis pertengkaran yang terjadi seperti saling adu mulut saja.

#### **d. Istri S 1**

Peneliti menanyakan kepada Ibu R istri S 1 apakah mengetahui bahwa suaminya berpoligami. Adapun jawaban Ibu R, bahwa “kada

---

<sup>96</sup> Hasil wawancara dengan Ibu M pada tanggal 23 September 2019.

<sup>97</sup> Hasil wawancara dengan Ibu M pada tanggal 24 September 2019.

*tahu, dikira begawi haja tulak-tulak tuh sekalinya kawin lawan orang warung di arah gawiannya.”<sup>98</sup>*

Terjemahan teks di atas yaitu:

“Tidak tau, saya kira memang bekerja ternyata menikah dengan orang warung di jalan arah tempat kerjanya.”

Kemudian peneliti bertanya mengenai perasaan Ibu R sebagai istri pertama di poligami. Adapun jawaban Ibu R, bahwa *“kalo boleh jujur, perasaanku sakit banar, kada menyangka bahwa laki kawin pulang.”<sup>99</sup>*

Terjemahan teks di atas yaitu:

“Jika boleh jujur, perasaanku sakit sekali, tidak menyangka bahwa suami menikah lagi.”

Kemudian peneliti kembali bertanya mengenai apakah suami selalu adil dalam berbagai hal khususnya kebutuhan. Adapun jawaban Ibu R, bahwa *“kada adil pang perasa hati nih, napang banyak guring di sana di sini maka jarang lalu, munya kesini tesarah pas inya handak haja.”<sup>100</sup>*

Terjemahan teks di atas yaitu:

“Menurut saya tidak adil, karna (suami) saya banyak di tempat istri keduanya dibandingkan di sini, apabila ke sini terserah kapan dia mau saja.”

Kemudian peneliti kembali bertanya mengenai adil suami yang berpoligami itu seperti apa. Adapun jawaban Ibu R, bahwa *“mun menurutku nih aturannya banyak di wadah ku pang begananya, oleh*

---

<sup>98</sup> Hasil wawancara dengan Ibu R pada tanggal 24 September 2019.

<sup>99</sup> Hasil wawancara dengan Ibu R pada tanggal 24 September 2019.

<sup>100</sup> Hasil wawancara dengan Ibu R pada tanggal 24 September 2019.

*aku bini pertama yang mengawani inya beusaha mulai dari nol, mulai kadada apa-apa sampai wahini han.”<sup>101</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Ibu R sangat kecewa karena suaminya berpoligami, dan lebih banyak meluangkan waktunya kepada istri kedua dibandingkan dirinya.

#### **e. Istri S 2**

Peneliti menanyakan kepada Ibu V istri S 2 mengenai apa yang menyebabkan Ibu V menerima untuk menjadi istri kedua. Adapun jawaban Ibu V, bahwa *“olehnya sudah jodohku kalo lah, lawan nasibku jua jadi bini anum nih.”<sup>102</sup>*

Terjemahan teks di atas yaitu:

*“Mungkin sudah jodoh saya, dan nasib saya menjadi istri muda.”*

Kemudian peneliti bertanya mengenai apakah suami selalu adil dalam berbagai hal khususnya kebutuhan. Adapun jawaban Ibu V, bahwa *“adil haja perasaku pang, aku ada dimodali jua gasan beusaha di sini bewarungan. Setahuku bini tuha gin diulahkan usaha jua, jadi menurutku adil ai.”<sup>103</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Ibu V merasa bahwa suaminya memang sudah menjadi jodohnya. Dan untuk keadilan, menurutnya sudah cukup adil, karena Ibu V dan istri pertama sudah sama-sama dibuatkan usaha masing-masing.

---

<sup>101</sup> Hasil wawancara dengan Ibu R pada tanggal 24 September 2019.

<sup>102</sup> Hasil wawancara dengan Ibu V pada tanggal 25 September 2019.

<sup>103</sup> Hasil wawancara dengan Ibu V pada tanggal 25 September 2019.

## f. Tetangga/Masyarakat 2

Ada beberapa tetangga yang bertempat tinggal di sekitar rumah keluarga Bapak S, salah satunya yaitu Ibu MW. Yang kebetulan tinggal dan kenal dekat dengan keluarga Bapak S. Ibu MW merupakan ibu rumah tangga, Ibu MW berusia 47 tahun dan memiliki 4 (empat) orang anak. Ibu MW berasal dari kota Bandung, namun sudah lama tinggal di Desa Hampalit Kalimantan Tengah, karena suami beliau asli orang Kalimantan.

Peneliti menanyakan pendapat kepada Ibu MW mengenai keluarga S/R/V. Adapun jawaban Ibu MW, sebagai berikut:

*“Buhannya orangnya baik banar, dengan siapa aja gampang akrab. Mbak R kan istri tuanya pak S, dan wahini anaknya sudah 4 (empat), suaminya kadang pulang ke sini (rumah R) kadang kada, kalo aku liat lebih rancak di istri anumnya mbak, ini aja sudah hampir 2 (dua) bulan hanyar kelihatan bulik.”<sup>104</sup>*

Menurutnya, keluarga tersebut sangat baik dan ramah dengan siapa saja. Akan tetapi, Bapak S lebih sering menginap di tempat istri kedua dibandingkan istri yang pertama.

Kemudian peneliti bertanya mengenai apakah Ibu MW sebagai tetangga, mengetahui/sering melihat keakuran/perselisihan yang terjadi pada keluarga S/R/V. Adapun jawaban MW, bahwa *“rancak ai pang mendengar, abut ai rajin, pernah jua mendengar kaya behampas piring macam-macam, biasanya istri yang tua pang*

---

<sup>104</sup> Hasil wawancara dengan Ibu MW pada tanggal 26 September 2019.

*tedangar ribut, oleh beparakan rumah denganku lo, tapi namanya kita tetangga nih beranai ai.”*

Terjemahan teks di atas yaitu:

“Sering mendengar, rebut biasanya, pernah juga mendengar seperti suara pecah piring dan macam-macam, biasanya istri yang tua terdengar rebut, karna berdekatan rumah dan saya, tapi namanya kita tetangga cukup diam saja.”

#### **g. Istri HG 1**

Peneliti menanyakan kepada Ibu A istri HG 1 apakah mengetahui bahwa suaminya berpoligami. Adapun jawaban Ibu A, sebagai berikut:

*“Iya tahu, sebelum laki ku kawin lagi bepadah dulu jua pang denganku pada handak kawin pulang, alasannya kan karna aku kada kawa bisian anak. Jadi aku nih sadar diri jua, makanya ku iya akan ai inya handak kawin lagi. Malah aku yang mencari akan gasan cagar bininya.”<sup>105</sup>*

Berdasarkan wawancara di atas, awalnya Ibu A sudah mengetahui bahwa suami ingin menikah lagi, karena dengan alasan beliau tidak dapat memberikan momongan untuk suaminya. Oleh karena itu, beliau membolehkan dan mengizinkan suami menikah lagi dan bahkan Ibu A yang langsung turun tangan dalam mencarikan calon pendamping baru untuk suaminya.

Kemudian peneliti bertanya mengenai perasaan Ibu A sebagai istri pertama di poligami. Adapun jawaban Ibu A, bahwa *“sejujurnya sakit dibilang sakit, tapi magun aku jua yang mencari akan. Asal laki ku dapat keturunan aku ikhlas ai.”*

---

<sup>105</sup> Hasil wawancara dengan Ibu A pada tanggal 26 September 2019.

Terjemahan teks di atas yaitu:

“Sebenarnya sakit dibilang sakit, tapi saya juga yang mencarikan. Asal suami saya mendapatkan keturunan saya ikhlas.”

Kemudian peneliti kembali bertanya mengenai apakah suami selalu adil dalam berbagai hal khususnya kebutuhan. Adapun jawaban Ibu A, bahwa “*adil, karena setiap apa-apa laki ku selalu bepadah denganku.*”

Terjemahan teks di atas yaitu:

“Adil, karena setiap apa-apa suami saya selalu bilang dengan saya.”

Kemudian peneliti kembali bertanya mengenai adil suami yang berpoligami itu seperti apa. Adapun jawaban Ibu A, sebagai berikut:

“*Amun kawa yang kaya laki ku nih sudah cukup pang, soalnya walaupun aku kada kawa membari anak tapi perlakuannya ke aku kada berubah dari segi apapun.*”<sup>106</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Ibu H ikhlas dipoligami dengan alasan karena beliau tidak dapat memberikan keturunan untuk suaminya. Sedangkan dalam hal pembagian kebutuhan menurut Ibu H sejauh ini beliau merasa sudah cukup adil antara beliau dan istri kedua.

#### **h. Istri HG 2**

Peneliti menanyakan kepada Ibu SR istri HG 2 mengenai apa yang menyebabkan Ibu SR menerima untuk menjadi istri kedua. Adapun jawaban Ibu SR, sebagai berikut:

---

<sup>106</sup> Hasil wawancara dengan Ibu A pada tanggal 26 September 2019.

*“Awalnya tuh banyak ai pang kisahny, kada langsung hakun jua pang aku. Tapi karna bini tuha rancak minta lawanku nih sekira hakun kawin dnegan laki sidin, jadi merasa iba ai aku.”<sup>107</sup>*

Berdasarkan wawancara di atas, awal mula Ibu SR menerima untuk dinikahi oleh HG karena istri pertama yakni A sering mendatangi dan memohon agar kiranya Ibu SR dapat menerima dan bersedia dinikahi oleh suaminya. Karena hal tersebut kemudian Ibu SR merasa iba dan siap menerima untuk menjadi istri kedua.

Kemudian peneliti bertanya mengenai apakah suami selalu adil dalam berbagai hal khususnya kebutuhan. Adapun jawaban Ibu SR, sebagai berikut:

*“Kalo jarku adil pang, malah takananya pina di labihi aku nih, apalagi semenjak aku sudah beisian anak tebanyaki pang membari aku.”<sup>108</sup>*

Terjemahan teks di atas yaitu:

“Menurutku adil, terkadang saya diberi lebih, apalagi semenjak saya sudah mempunyai anak.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Ibu SR berpendapat bahwa suaminya selama ini cukup berlaku adil, baik Antara istri pertama dan kedua.

#### **i. Tetangga/Masyarakat 3**

Informan selanjutnya, peneliti memilih Bapak S untuk dimintai informasi mengenai keluarga Bapak HG. Bapak S dengan senang hati diajukan beberapa pertanyaan, dengan beberapa syarat yakni

---

<sup>107</sup> Hasil wawancara dengan Ibu SR pada tanggal 26 September 2019.

<sup>108</sup> Hasil wawancara dengan Ibu A pada tanggal 26 September 2019.

beliau tidak memperbolehkan tempat tinggal beliau dijadikan dokumentasi dan lain-lain. Oleh karena itu, peneliti pun menyetujuinya.

Menurut peneliti Bapak S merupakan orang yang sangat baik, dan tempat tinggalnya tidak terlalu berjauhan dengan keluarga pelaku poligami, sehingga peneliti berinisiatif untuk mewawancarai beliau.

Bapak S berusia 45 tahun, dan pekerjaan beliau swasta. Bapak S merupakan seorang pendatang di Desa Hampalit, beliau berasal dari kota Sampit. Bapak S juga memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki.

Peneliti menanyakan pendapat kepada Bapak S mengenai keluarga HG/A/SR. Adapun jawaban Bapak S, sebagai berikut:

*“SR jarang banar keluar rumah, paling keluaranya amun ke pengajian ja, atau bailang ke rumah bini pertama (A) lakinya. Yang jelas mun pelihatku pas inya keluar rumah pasti dengan lakinya. SR tuh sebuurnya bini kedua Bapak HG, mbak. Memang tetangga-tangga sini kada banyak yang tahu. Aku ja tahunya dari SR nya sorang karna rumahnya sebelahan. SR menurutku orangnya baik, murah senyum, gampang akrab padahal, cuman itu tadi ai aga jarang keluar rumah”*.<sup>109</sup>

Berdasarkan wawancara di atas, menurut Bapak S istri kedua (SR) dari Bapak (HG) orangnya sangat baik, murah senyum dan gampang akrab dengan orang lain. Hubungannya dengan istri pertama (A) juga sangat terjaga dengan baik, karena mereka masih saling bersilaturrehmi.

---

<sup>109</sup> Hasil wawancara dengan Bapak s pada tanggal 23 September 2019.

Kemudian peneliti bertanya mengenai apakah Bapak S sebagai tetangga, mengetahui/sering melihat keakuran/perselisihan yang terjadi pada keluarga HG/A/SR. Adapun jawaban S, bahwa “*mun kaya perselisihan tuh rasa kada pernah melihat pang, soalnya pina akur aja antara bini anum (SR) lawan bini tuha (A), kadang malah rancak melihat bini tuha tuh ke wadah bini nang anum.*”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menurut Bapak S keluarga HG/A/SR terlihat sangat harmonis, walaupun mereka statusnya istri pertama/istri kedua, mereka tetap menjaga hubungan dengan baik satu sama lain.

### **C. Analisis Data**

Pada sub pembahasan ini, berisi tentang pembahasan dan analisis data kesimpulan dari hasil penelitian yang berjudul keadilan ekonomi dalam perkawinan poligami di Desa Hampalit Kalimantan Tengah.

#### **1. Keadilan Ekonomi Menurut Pelaku Poligami**

Poligami berasal dari bahasa Yunani. Kata ini merupakan penggalan kata *poli* atau *polus* yang artinya banyak, dan kata *gamein* atau *gamos*, yang berarti kawin atau perkawinan. Maka ketika kedua kata ini digabungkan memiliki arti suatu perkawinan yang banyak. Apabila dipahami dari kata ini dapat diketahui bahwa poligami adalah perkawinan banyak, dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas.<sup>110</sup>

---

<sup>110</sup> Labib MZ, *Pembelaan Ummat Muhammad*, Surabaya: Bintang Pelajar, 1986, h. 15.

Dilihat dari aspek sejarah, poligami bukanlah praktik yang dilahirkan Islam. Jauh sebelum Islam datang tradisi poligami telah menjadi salah satu bentuk praktik peradaban Arabia patriarkhis. Peradaban patriarkhis adalah peradaban yang memposisikan laki-laki sebagai aktor yang menentukan aspek kehidupan. Nasib hidup kaum perempuan dalam sistem ini didefinisikan oleh laki-laki dan kepentingan mereka.<sup>111</sup>

Poligami memang masih menjadi suatu polemik, terlebih lagi bagi kaum wanita. Karena poligami hanya akan memecah keutuhan keluarga. Namun poligami juga tidak dilarang baik dalam Islam maupun Undang-undang Perkawinan, tetapi harus dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan didalamnya. Tujuan diperketatnya syarat poligami itu, agar orang-orang tidak semena-mena dalam melakukan poligami, agar tercapainya keadilan antara istri yang pertama dan istri yang kedua.

Pada prinsipnya sistem yang di anut hukum perkawinan di Indonesia adalah asas monogami, yaitu seorang suami yang hanya untuk seorang istri.<sup>112</sup> Namun apabila seorang suami ingin memiliki istri lagi, maka bagi seorang suami tersebut wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya (pasal 4 ayat 1) dan pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami

---

<sup>111</sup> Ali Engineer, 2003, Pembebasan Perempuan, <http://www.rahima.or.id/SR21-07/Tafsir> (Online, 10 Oktober 2019).

<sup>112</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada, Media Group. 2008, 6.

yang akan beristri lebih dari seorang apabila: Pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Kedua, istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>113</sup>

Namun, pada realitasnya banyak diantara pelaku poligami yang mengaku melakukan praktek poligami tanpa ada dan disertai izin dari Pengadilan Agama. Baik karena tindak poligaminya tidak ingin diketahui oleh banyak pihak ataupun karena tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan Undang-undang di Indonesia. Berikut tabel prosedur perkawinan poligami masyarakat di Desa Hampalit Kalimantan Tengah.

**Tabel 5**  
**Tabel Prosedur Pernikahan Poligami Masyarakat di Desa Hampalit**

No	Nama Inisial	Prosedur Poligami	Motivasi Poligami
1	ME	Nikah <i>sirri</i> , diam-diam tidak memberitahukan kepada istri pertama.	Ada rasa suka terhadap wanita tersebut dan keinginan menolong ekonomi keluarganya.
2	S	Nikah <i>sirri</i> , diam-diam tidak memberitahukan istri pertama.	Rasa suka dan merasa hal tersebut adalah takdir.
3	HG	Resmi (nikah yang mendapatkan izin dari pengadilan).	Ingin memiliki keturunan.

<sup>113</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2011, h. 17.

Dari tabel tersebut dapat dipahami bahwa tindakan perilaku poligami masyarakat di Desa Hampalit diantaranya adalah menikah secara *sirri* karena menolong ekonomi dan adapula yang karena tidak memiliki keturunan. Hal demikian dapat terlihat dari ungkapan para pelaku poligami yang memutuskan menikah secara *sirri* (istri pertama tidak mengetahui) dengan tujuan untuk menolong ekonomi wanita tersebut dan berpoligami atau menikah secara resmi karena bertujuan ingin memperoleh keturunan.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa poligami diperbolehkan untuk memecahkan berbagai masalah hidup yang dialami oleh kaum perempuan. Hal ini dikuatkan melalui hasil wawancara dengan Bapak HG di Desa Hampalit, yang berpoligami dengan tujuan ingin memiliki keturunan karena istri pertamanya tidak dapat melahirkan. Hal ini sesuai dengan persyaratan yang ada dalam hukum Islam yang secara prinsip tidak melarang poligami, tetapi juga memerintahkan poligami. Artinya poligami merupakan jalan keluar untuk mengatasi adanya problem tertentu dalam suatu rumah tangga.<sup>114</sup> Walaupun hukum Islam membolehkan untuk berpoligami, bagi orang yang ingin melakukan poligami diwajibkan untuk izin ke Pengadilan, karena berpoligami sangat menyangkut eksistensi sebuah perkawinan dalam pengakuan hukum negara.

---

<sup>114</sup> Abu Malik Kamal bin Al-Sayyid Salim, *Sahih Fikih Sunnah*, Jakarta: Pustaka Azam, 2007, h. 337.

Adapun nilai-nilai filosofi yang diusung ketentuan Undang-Undang yang mengharuskan adanya izin berpoligami adalah sebagai berikut:

- a. Tidak mempunyai kekuatan hukum, karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum.
- b. Tidak dapat dijadikan dasar untuk suatu kepentingan hukum secara legal-formal atas segala hal-hal yang menyangkut hubungan hukum dari perkawinan tersebut.
- c. Tidak dapat dijadikan dasar untuk semua tuntutan hukum ke Pengadilan atas sengketa yang timbul dari perkawinan itu dikemudian hari.
- d. Tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut hak-hak suami istri termasuk anak-anak mereka secara legal-formal dalam kehidupan bernegara maupun dalam pergaulan sosial kemasyarakatan.<sup>115</sup>

Syarat adil dalam hukum diperbolehkannya poligami mendapatkan perhatian yang sangat besar dari syari'at. Terbukti dari redaksi surah An-Nisa ayat 3 terdapat dua kali penekanan bagi seseorang laki-laki yang memang merasa yakin atau menduga keras ia tidak akan mampu berlaku adil, maka ia tidak diperkenankan oleh ayat tersebut untuk melakukan poligami. Dalam bahasa Inggris, adil sama halnya dengan kata *justice* dimana artinya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam hal ini, adil tidak berarti sama, tetapi memberikan

---

<sup>115</sup> Reza Fitra Ardhian, "Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama", Jurnal Privat Law, Vol. III, No. 2 (2015), h. 106.

hak-hak yang dimiliki seseorang sesuai dengan fungsi dan peranannya.<sup>116</sup> Hal ini dikuatkan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak S, pada prakteknya beliau sependapat bahwa adil yaitu pemberian hak khususnya dalam hal materi dilihat dari seberapa banyak tanggungan dan kebutuhannya.

Pada teorinya M. Quraish Shihab lebih lanjut menegaskan bahwa surah An-Nisa ayat 3, tidak membuat satu peraturan tentang poligami, karena poligami telah di kenal dan dilaksanakan oleh syari'at agama dan adat istiadat sebelum ini. Ayat ini juga tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, dia hanya berbicara tentang bolehnya poligami, dan itupun merupakan pintu darurat kecil, yang hanya dilalui saat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan.<sup>117</sup>

Maka dengan demikian, keadilan adalah merupakan sebuah tindakan yang memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang dalam situasi yang sama. Dikatakan demikian karena, pada hakikatnya manusia itu mempunyai kedudukan dan nilai yang sama sebagai manusia. Akan tetapi, perlu ditekankan juga pada masalah-masalah tertentu atau pada kondisi-kondisi tertentu, terkadang diperlukan perlakuan yang tidak sama dalam rangka mencapai apa yang disebut sebagai suatu keadilan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu pelaku poligami yakni Bapak S, beliau berpendapat bahwa pembagian

---

<sup>116</sup> Attabik Ali, *Kamus Inggris Indonesia Arab*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003, h. 690.

<sup>117</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Jakarta: Mizan, 1999, h. 200.

kebutuhan khususnya dalam hal uang belanja bulanan sesuai dengan kebutuhan masing-masing istri, dalam pemberian uang belanja lebih banyak kepada istri pertama dibandingkan istri kedua. Hal ini disebabkan, karena istri pertama beliau memiliki 4 (empat) orang anak yang tentunya memiliki tanggungan lebih besar, dibandingkan istri kedua beliau yang belum memiliki keturunan.

Untuk adil sendiri didalam poligami mempunyai bermacam-macam ukurannya, tidak dibagi dua atau dibagi rata, adil disini merupakan pendistribusian antara hak dan kewajiban antara istri yang satu dengan yang lainnya. Berbeda halnya dengan tanggapan Bapak ME, bahwa beliau berpendapat keadilan berarti menyamaratakan antara kebutuhan bulanan istri pertama dan istri yang kedua. Apabila istri pertama diberikan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan maka istri kedua juga diberikan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan begitu sebaliknya. Konsep adil menurut Bapak ME disini berimbang antara kedua belah pihak.

Berdasarkan beberapa tanggapan di atas, berbeda halnya dengan pendapat Bapak HG yang memberikan usaha beliau untuk dikelola langsung oleh kedua istrinya. Dengan begitu beliau beranggapan bahwa beliau sudah cukup adil dalam melakukan pembagian kebutuhan khususnya dalam hal material. Konsep adil menurut beliau disini ialah dengan adanya kerelaan antara kedua belah pihak, meskipun dia tidak berimbang asalkan dari kedua belah pihak perempuan itu rela, itupun

sudah adil. Seperti istri pertama beliau yang rela membagi situasi kondisi kepada istri muda, karena istri tua menyadari kekurangan yang ada pada dirinya sendiri.

Seberat apapun ancaman bagi orang yang tidak berlaku adil terhadap istri-istrinya, Islam tetap membuat batasan dalam kriteria adil tersebut. Bahwa keadilan yang dimaksudkan dalam hukum kebolehan berpoligami adalah adil yang bersifat material yang memang dapat diukur. Hal ini sesuai dengan apa yang diatur dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 129, yang berbunyi:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ  
الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا  
رَحِيمًا

Artinya: “Dan kamu seali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingi berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. An-Nisa : 129)<sup>118</sup>

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa keadilan yang tidak mungkin dapat tercapai itu adalah keadilan dari segi kecenderungan hati yang memang berada di luar kemampuan manusia. Secara umum para ulama, utamanya ulama fikih klasik berpandangan bahwa keadilan material

<sup>118</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Penerbit Diponegoro, 1994.

tersebut adalah mencakup 2 (dua) aspek, yaitu *nafkah lahiriah* dan *qasam* (menggilir). Sebagaimana di antaranya pernyataan dari Muhammad Ibn Ismail Al-San'ani, adapun nafkah sendiri meliputi: tempat tinggal (*maskan*), biaya hidup (*nafaqoh*), dan pakaian (*kiswa*).<sup>119</sup> Dalam hal ini para informan/pelaku poligami berusaha memberikan nafkah yang sama, maksudnya nafkah yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dari istri.

## **2. Implementasi Keadilan Ekonomi dalam Perkawinan Poligami**

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>120</sup> Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Manajemen merupakan kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui

---

<sup>119</sup> Syeikh Abu Bakar Shafa Al-Dimyatiy, *I'anatu al-Talibin Juz 3*, Beirut: Dar Al-Fikr, 2002, h. 421.

<sup>120</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo, 2002, h. 70.

kegiatan-kegiatan orang lain. Sedangkan cara untuk mememanajemen itu ada beberapa tahapan, yaitu:

- Perencanaan (*planning*), merupakan kegiatan membuat rencana kerja atau usaha-usaha yang akan ditempuh serta menetapkan tujuan yang akan dicapai.
- Pengorganisasian (*organizing*), yaitu pengaturan dan tata kerja dalam melaksanakan rencana pekerjaan termasuk meresapi adanya tujuan bersama, adanya pola yang menetapkan pembagian tugas wewenang serta hubungan antara kerja dengan petugas, mentaati peraturan dan sebagainya.
- Pengarahan (*directing*), artinya pemimpin dan kepemimpinan yang akan memimpin dan mengatur jalannya semua rencana.
- Koordinasi (*coordinating*), yaitu kerjasama dengan pembagian tugas dan wewenang yang rapi harus terjalin dengan baik, tanpa kordinasi antara unsur-unsur yang berkepentingan semua rencana tidak mungkin berjalan dengan lancar dan tujuan yang menjadi sasaran tidak mungkin tercapai dengan berhasil.
- Pengawasan (*controlling*), merupakan kegiatan mengontrol dan mengendalikan apakah semua berjalan dengan lancar atau ada halangan dan rintangan yang harus diperbaiki. Dalam hal ini harus

ada kemampuan untuk mengetahui letak kesalahan sehingga tindakan koreksi dapat dilakukan.<sup>121</sup>

Keluarga merupakan konsep yang bersifat multidimensi. Menurut George Murdock dalam bukunya *Social Structure*, keluarga adalah kelompok sosial yang memiliki karakteristik tinggal bersama. Terdapat kerjasama ekonomi dan terjadi proses reproduksi. Keluarga sakinah merupakan dambaan bagi setiap orang yang membangun rumah tangga. Sebagaimana yang dijelaskan dalam ajaran Islam bahwa tujuan perkawinan yang pertama adalah membangun keluarga yang bahagia, rukun, damai, tentram dan sejahtera. Tujuan tersebut dapat tercapai dengan adanya manajemen yang baik dari masing-masing keluarga.<sup>122</sup>

Oleh karena itu, perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia yang merupakan suatu ikatan yang sangat dalam dan kuat sebagai penghubung antara seorang pria dengan seorang wanita dalam membentuk suatu keluarga atau rumah tangga. Begitu pentingnya perkawinan, sehingga tidak mengehrankan jika agama, tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi Negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakat. Adapun syarat utama yang harus dipenuhi adalah suami mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya.

---

<sup>121</sup> Retoliah, "Perempuan dalam Manajemen Keluarga Sakinah", *MUSAWA*, Vol. 7 No. 1 (2015), h. 16.

<sup>122</sup> Soelaeman, *Pendidikan dalam Keluarga*, Bandung: Alfabet, 1994, h. 152.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap istri-istri pelaku poligami yang ada di Desa Hampalit, mereka menganggap bahwa suami mereka sudah adil dalam memberikan nafkah dan tempat tinggal, baik kepada istri pertama dan istri kedua. Hal ini dikuatkan berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu dari istri, yakni Ibu M selaku istri pertama dari Bapak ME, beliau mengatakan:

*“Adil ai mun kaya membari duit tu, apabila menukar apa-apa pasti sama-sama ditukarkan, jadi bagiannya gin sama rata ai jua. Tapi mun masalah guring menurutku kada tapi adil oleh banyakan di sana (tempat istri kedua)”*.<sup>123</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu istri dari pelaku poligami, menurut Ibu M, Bapak ME (suami) sudah adil dalam pembagian kebutuhan, baik dari segi pemberian nafkah, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya. Sedangkan dalam hal keadilan secara fisik misalnya mengunjungi istri di malam atau di siang hari, menurutnya belum dapat dikatakan adil.

Pada hakikatnya syarat adil sejatinya mencakup fisik dan non fisik, hal ini sesuai dengan pendapat Syafi'i dan ulama-ulama lainnya yang setuju dengannya, akan tetapi kemudian diturunkan kadarnya menjadi keadilan fisik atau material saja. Berbagai pendapat para ulama fiqh cenderung memahami keadilan secara kuantitatif yang bisa di ukur dengan angka-angka. Sedangkan berbeda pendapat dengan Muhammad Abduh, beliau memandang bahwa keadilan yang di syartkan Al-Qur'an adalah keadilan yang bersifat kualitatif seperti kasih sayang,

---

<sup>123</sup> Wawancara dengan M, Istri pertama ME, pada tanggal 24 September 2019.

cinta, perhatian yang semuanya tidak bias diukur dengan angka-angka. Ayat Al-Qur'an mengatakan: "Jika kamu sekalian khawatir tidak bias berlaku adil, maka kawinilah satu istri saja." (QS. An-Nisa : 30). Muhammad Abduh menjelaskan, apabila seorang laki-laki tidak mampu memberikan hak-hak istrinya, rusaklah struktur rumah tangga dan terjadilah kekacauan dalam kehidupan rumah tangga tersebut. Sejatinya, tiang utama dalam mengatur kehidupan rumah tangga adalah adanya kesatuan dan saling menyayangi antar anggota keluarga.<sup>124</sup>

Mayoritas ulama fiqh (ahli hukum Islam) menyadari bahwa keadilan kualitatif adalah sesuatu yang sangat mustahil bias diwujudkan. Abdurrahman Al-Jaziri menuliskan bahwa mempersamakan hak atas kebutuhan seksual dan kasih sayang di antara istri-istri yang dikawini bukanlah kewajiban bagi orang yang berpoligami, karena sebagai manusia orang tidak akan mampu berbuat adil dalam membagi kasih sayang dan kasih sayang itu sebenarnya sangat naluriah. Sesuatu yang wajar jika seorang suami hanya tertarik pada salah seorang istrinya melebihi yang lain dan hal yang semacam ini merupakan sesuatu yang wajar di luar batas kontrol manusia.<sup>125</sup>

M. Quraish Shihab menafsirkan makna adil yang disyaratkan oleh ayat 3 surah An-Nisa bagi suami yang hendak berpoligami adalah keadilan dalam bidang material. Sebagaimana yang ditegaskan dalam surah An-Nisa ayat 129:

---

<sup>124</sup> Ali Ahmad Jarjawi, *Pembebasan Perempuan*, Jakarta: Darul Fallah, 2007, h. 10-11.

<sup>125</sup> Abdurrahman, *KHI*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992, h. 239.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ  
الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا  
رَحِيمًا

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak akan berlaku adil di Antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.” (QS. An-Nisa : 129)

Keadilan yang dimaksudkan dalam ayat di atas adalah adil dalam bidang immaterial (cinta). Keadilan yang tidak mungkin di capai oleh kemampuan manusia. Oleh sebab itu, suami yang berpoligami dituntut tidak memperturutkan hawa nafsu dan berkelebihan cenderung kepada yang dicintai.<sup>126</sup>

Berdasarkan berbagai penafsiran ulama tentang makna adil dalam perkawinan poligami, dapat dirumuskan bahwa keadilan sebagai syarat poligami dalam perkawinan pada hal-hal yang bersifat material dan terukur. Hal ini menjadikan lebih mudah dilakukan dan poligami menjadi sesuatu lembaga yang bisa dijalankan. Sebaliknya, jika keadilan hanya ditekankan pada hal-hal yang kualitatif seperti cinta, kasih sayang, maka poligami itu sendiri menjadi sesuatu yang tidak mungkin dilaksanakan.

Islam memandang bahwasanya keadilan pada semua nilai yang mencakup segi-segi ekonomi yang luas. Dalam pengertian yang lebih

<sup>126</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Jakarta: Mizan, 1999, h. 201.

dalam berarti pemberian kesempatan sepenuhnya kepada individu, lalu membiarkan mereka melakukan pekerjaan dan memperoleh imbalan dalam batasan-batasan yang tidak bertentangan dengan tujuan hidup yang mulia. Keadilan adalah hak yang sangat asasi dan merupakan prinsip yang harus ditegakkan di muka bumi ini. Pelaksanaan ajaran Islam yang benar akan mewujudkan rasa keadilan. Sebaliknya, penyelewengan dari ajaran Islam akan membuahkan kerusakan atau penindasan. Seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila mengambil bagian lebih dari semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil.

Thomas Aquinas selanjutnya membedakan keadilan atas dua kelompok yaitu: Keadilan umum (*justitia generalis*) dan keadilan khusus. Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum. Sedangkan keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proposionalitas.

Dalam teorinya, John Rawls menjelaskan ada 2 (dua) langkah penting yang harus diperhatikan demi terciptanya keadilan yang disebut *fairness*. Pertama, ditekankan pentingnya posisi asli. Posisi asli ini dianggap sebagai kondisi histori, apalagi sebagai kondisi primitive

kebudayaan. Kedua, adanya konstitusi, undang-undang, atau sistem antara aturan yang sesuai dengan prinsip keadilan yang disepakati.<sup>127</sup>

Adil di sini bukan berarti hanya adil terhadap para istri saja, tetapi mengandung arti adil secara mutlak. Oleh karena itu seorang suami hendaklah berlaku adil sebagai berikut:

- Berlaku adil terhadap dirinya sendiri

Seorang suami yang selalu sakit-sakitan dan mengalami kesulitan untuk bekerja mencari rezeki, sudah tentu tidak akan dapat memelihara beberapa istri. Apabila ia tetap berpoligami, ini berarti dia telah menganiayai diri sendiri. Sikap ini demikian adalah tidak adil.

- Adil di antara para istri

Setiap istri berhak mendapatkan hak masing-masing dari suaminya, berupa kemesraan jiwa, nafkah berupa makan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain sesuatu yang diwajibkan Allah kepada seorang suami.

- Adil dalam pemenuhan nafkah

Suami tidak mengurangi nafkah dari salah seorang istrinya dengan kebutuhan seorang istri dalam memenuhi kebutuhan hidup.

- Adil dalam menyediakan tempat tinggal

Suami bertanggung jawab menyediakan tempat tinggal untuk tiap-tiap istri beserta anak-anaknya sesuai dengan kemampuan

---

<sup>127</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, h. 13.

suami. Ini dilakukan semata-mata untuk menjaga kesejahteraan istri-istri, jangan sampai timbul rasa cemburu atau pertengkaran yang tidak diinginkan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, bahwasanya para istri-istri pelaku poligami keseluruhan sudah diberikan tempat tinggal masing-masing dan layak, dan tentunya berada di Desa Hampalit.

- Adil dalam giliran

Istri berkah mendapat giliran suaminya menginap dirumahnya sama lamanya dengan istri-istri yang lain.<sup>128</sup>

Dari sini terkandung pelajaran bahwa poligami tidak lain adalah syariat ilahi yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah. Setiap muslim dan muslimah harus membenarkan syariat tersebut dan menerimanya dengan lapang dada tanpa ada ganjalan sedikit pun di dalam hati. Terlepas apakah ada kemampuan untuk menjalaninya ataukah tidak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para istri pelaku perkawinan poligami di Desa Hampalit, pada prakteknya perbedaan konsep keadilan yang diterapkan oleh pelaku poligami menurut mereka bahwa pada implementasinya para suami sudah cukup adil dalam masalah ekonomi seperti halnya pemberian nafkah, uang bulanan serta tempat tinggal bagi masing-masing istri.

---

<sup>128</sup> Hasbi Ash-Shindiqiey, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2006, h. 247.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaku poligami memiliki perbedaan pendapat tentang konsep keadilan ekonomi. Beberapa bentuk keadilan menurut pelaku poligami yaitu pertama: konsep adil yang berimbang antara kedua belah pihak seperti menyamaratakan pembagian ekonomi baik istri pertama dan istri laiinya. Kedua, adil merupakan pemberian hak khususnya dalam hal materi dilihat dari seberapa banyak tanggungan dan kebutuhannya. Dan ketiga, adil yaitu adanya kerelaan antara kedua belah pihak, meskipun tidak berimbang.
2. Dengan berbagai macam konsep keadilan dalam masalah ekonomi tersebut pada implementasinya menurut para istri konsep tersebut sudah cukup adil.

#### **B. Saran**

Sebagai akhir dari tulisan ini, penulis ingin memberikan beberapa pesan moral kepada pihak-pihak yang akan melakukan poligami atau kepada pembaca sekalian, yakni sebagai berikut:

1. Kepada para suami yang ingin berpoligami hendaknya menerapkan konsep keadilan ekonomi sesuai dengan syariat Islam, karena adil dalam poligami merupakan persyaratan yang sangat sulit untuk dicapai.

2. Kepada para istri, berusahalah menjadi istri idaman yang dapat menghantarkan keluarganya kepada keharmonisan dan cinta-Nya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdullah, Boedi, Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Abdurrahman, *KHI*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Ali, Attabik, *Kamus Inggris Indonesia Arab*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003.
- Al-Asfahani, Ar-Ragib, *Mu'jam Mufradat Alfaz Al-Qur'an*, Beirut: Dar Al-Fikr, t.th.
- Al-Sayyid, Abu Malik Kamal bin Salim, *Sahih Fikih Sunnah*, Jakarta: Pustaka Azam, 2007.
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Arsyad, Lincoln, *Ekonomi Mikro*, Jakarta: Gemapress, 1999.
- As-Sayyid Salim, Abu Malik Kamal bin, *Shahih Fikih Sunnah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Ash-Shindiqiey, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2006.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Abu Bakar, Syeikh Shafa Al-Dimyatiy, *I'anatu al-Talibin Juz 3*, Beirut: Dar Al-Fikr, 2002.
- Baro, Rachmad, *Penelitian Hukum Non Doktrinal: Penggunaan Metode & Teknik Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Basri, Ikhwan Abidin, *Islam dan Pembangunan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Buangin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.

Djubaedah, Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak dicatat*, Jakarta: Sinar Rafika, 2010.

Dokumen Profil Kecamatan Kabupaten Katingan, 2016.

Fathoni, Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.

Fuadi, Munir, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Garvey, James, *20 Karya Filsafat Terbesar*, Yogyakarta: Kanisius, 2010.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.

Hasan, M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Cendana, 2006.

Jarjawi, Ali Ahmad, *Pembebasan Perempuan*, Jakarta: Darul Fallah, 2007.

Kebudayaan, dan Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta, 2001.

Kurnia, Eka, *Poligami Siapa Takut*, Jakarta: Qultum Media, 2006.

Ma'luf, Louis, *Al-Munjid Fi Al-A'lam*, Beirut: Daar Masyriq, 1982.

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2008.

Miskawaih, Ibnu, *Menuju Kesempurnaan Akhlak*, Cet 3, Bandung: Mizan, 1995.

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT RosdaKarya, 2002.

Mujahidin, Akhma, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Manullang, E. Fernando, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Jakarta: Kompas, 2007.

- Muthahhari, Murtadha, *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam*, Bandung: Mizan, 1995.
- MZ, Labib, *Pembelaan Ummat Muhammad*, Surabaya: Bintang Pelajar, 1986.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2011.
- Nurdin, Ali, *Quranic Society*, Jakarta: Erlangga, 2006.
- Prunomo, dan Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.
- Qadri, AA, *Sebuah Potret Teori dan Praktek Keadilan dalam Sejarah Pemerintahan Muslim*, Yogyakarta: PLP2M, 1987.
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996.
- Rawls, John, *A Theory of Justice*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- RI, Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Penerbit Diponegoro, 1994.
- RI, Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita*, Jakarta Selatan: Penerbit Wali Osis Terrace Recident, 2014.
- Sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pres, 2009.
- Salvatone, Dominick, *Teori Mikroekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2009.
- Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Yogyakarta: eLSAQ, 2004.
- Shihab, M. Quraish dkk, *Ensiklopedi Al-Qur'an*, Jakarta: Kajian Kosakata, 2007.
- Subagyo, Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*.

- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, Jakarta: Mizan, 1999.
- Soelaeman, *Pendidikan dalam Keluarga*, Bandung: Alfabet, 1994.
- Suprayogo, Imam, Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Tamrin, Dahlan, *Filsafat Hukum Islam: Filsafat Hukum Keluarga dalam Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Tanzeh, Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Tihami, Sobari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Umar, Abu Basyir, *Poligami Anugerah Yang Terzhalimi*, Solo: Rumah Dzikir, 2007.
- Usman, Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo, 2002.
- Utama, I Gusti Bagus Rai, dan Ni Made Eka Mahadewi, *Metodologi Penelitian Pariwisata dan Perhotelan*, Yogyakarta: Andi Offset, 2012.

## **B. Skripsi**

- Harun Fadli, *Konsep Adil dalam Poligami (Studi Terhadap Pemikiran Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung*, Lampung: UIN Intan Lampung, 2017.
- Abdul Khoir, *Konsep Adil dalam Poligami (Analisis Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Ahmad Makki, *Konsep Keadilan Dalam Poligami Perspektif Maqasid As-Syari'ah Menurut Al-Syathibi*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.

Akhmad Saikuddin, *Konsep Keadilan dalam Al-Qur'an (Telaah Kata Al-'Adl dan Al-Qist dalam Tafsir Al-Qurtubi)*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014.

### C. Jurnal

Ahmad Dakhoir, "Poligami dan Power Ekonomi Studi Poligami di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia", *Jurnal Al-Qardh*, Vol. 1, No. 1, Juli (2016).

Retoliah, "Perempuan dalam Manajemen Keluarga Sakinah", *MUSAWA*, Vol. 7 No. 1 (2015).

Reza Fitra Ardhan, "Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama", *Jurnal Privat Law*, Vol. III, No. 2 (2015).

### D. Internet.

Ali Engineer, 2003, Pembebasan Perempuan, <http://www.rahima.or.id/SR21-07/Tafsir>

Fakta Hukum, 2019, Mengenal Desa Hampalit dalam Rangkaian Ulang Tahun ke 17, <http://www.faktahukum.co.id/mengenal-desa-hampalit-dalam-rangkaian-ulang-tahun-ke-17>.

Jodi Santoso, 2008, Prinsip-prinsip dan Asas-asas Hukum, <http://jodisantoso.blogspot.com/2008/01/prinsip-prinsip-dan-asas-asas-hukum>

